



PUTUSAN

Nomor 25/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Ir. Arnolis Laipeny;**
Umur : 57 Tahun;
Agama : Kristen;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Pelopor Pendidikan, RT. 002/RW. 002,
Desa/Kelurahan Poka, Kecamatan Teluk
Ambon Baguala, Kota Ambon;
2. Nama : **Drs.Simon Moshe Maahury;**
Umur : 37 Tahun;
Agama : Kristen;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Dusun Mesiapi, Kelurahan Wonreli, Kecamatan
Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku
Barat Daya;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 Putaran Kedua Dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Februari 2011 memberi kuasa kepada 1) **Rudy Alfonso, S.H.**, 2) **Misbahuddin Gasma, S.H.**, 3) **Daniel Tonapa Masiku, S.H.**, 4) **Vinsensius H. Ranteallo, S.H.**, 5) **Samsudin, S.H.**, 6) **Totok Prasetiyanto, S.H.**, 7) **Samsul Huda, S.H.**, 8) **Dorel Almir, S.H., M.Kn.**, 9) **Heru**

Widodo, S.H., M.H., 10) Bonifasius Gunung, S.H., dan 11) Sattu Pali, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Palma One Building Lt.5 Suite 509 Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. X-2, Nomor 4, 12950, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, berkedudukan di Jalan Sokolay - Wonrel, Kabupaten Maluku Barat Daya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2011, memberi kuasa kepada 1). **Anthoni Hatane, S.H., M.H., 2) Samuel A. R. Sahetapy, S.H., dan 3) Abdullah Payapo, S.H.,** seluruhnya para Advokat pada Kantor Law Office HATANE & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Tulukabessy Nomor 30, Lantai 2 (Gedung Apotik Idolaku) Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]** 1. Nama : **Drs. Barnabas Orno;**
 Tempat tanggal lahir : Letoda, 2 November 1963;
 Umur : 47 Tahun;
 Warga Negara : Indonesia;
 Agama : Kristen Protestan;
 Alamat : Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Nama : **Ir. Yohanes Letelay, Msi;**
 Tempat tanggal lahir : Jawuru, 7 Juli 1957;
 Umur : 53 Tahun;
 Warga Negara : Indonesia;
 Agama : Kristen Protestan;
 Alamat : Naibonat RT. 011/ RW. 004 Kecamatan Kupang Timur, Kota Kupang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 Putaran Kedua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2011 memberi kuasa kepada 1) **Lattif Lahane, S.H.**, 2) **Djeni Marthen, S.H.**, dan 3) **Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, seluruhnya Advokat pada Kantor Advokat LAHANE & REKAN, beralamat di Jalan Dr. Sitanala, RT. 002/RW. 03 Nomor 52, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang dalam perkara ini memilih alamat di Jalan Masjid Abidin Kompleks Imigrasi Nomor B.4, Pondok Bambu Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 21 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 95/PAN.MK/2011, kemudian diregistrasi pada tanggal 25 Februari 2011 dengan Nomor 25/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Maret 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang

menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*";
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "...berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2011, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, terstruktur, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 4 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan ini. Berdasarkan uraian pada angka 1- 5 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan antara lain:
 - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati;*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ("Pemilukada") Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 27/Kpts/KPU.MBD/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 (**Bukti P-1**);
3. Bahwa pada pemungutan suara putaran pertama, Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama dengan perolehan sebanyak 7.523 suara atau setara dengan 21,05 % suara sesuai Berita Acara Nomor 11/KPU-MBD/XII/2010 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 (**Bukti P-2**);
4. Bahwa selanjutnya Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilukada Putaran Kedua sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 33/Kpts/KPU-MBD/XII/2010 (**Bukti P-3**);
5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 putaran kedua, dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 putaran kedua Kabupaten Maluku Barat Daya di Kabupaten tertanggal 16 Februari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03/Kpts/KPU-MBD/II/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 (**Bukti P-4**);

6. Bahwa adapun hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut & Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1. IR. ARNOLIS LAIDENY dan Drs. SIMON MOSHE MAAHURY	16.447
4. BARNABAS ORNO dan IR. YOHANES LETELAY	18.847

7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilukada Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya karena adanya kesalahan penghitungan dalam rekapitulasi dan adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilukada, khususnya keberpihakan PNS, penggelembungan suara dan berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan disamping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
8. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 putaran kedua berlangsung pada hari Rabu 16 Februari 2011 dan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 Kabupaten Maluku Barat Daya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03/Kpts/KPU-MBD/II/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Kamis, 17 Februari 2011 dan Jumat 18 Februari 2011. Pemohon mendaftarkan Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. ALASAN - ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 16 Februari 2011 (**Bukti P-5**), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya (**Bukti P-6**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03/Kpts/KPU-MBD/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 (*vide* **Bukti P-4**);
2. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 putaran kedua berlangsung tidak

jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan fakta-fakta dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 putaran kedua. Seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilukada harus berlandaskan pada asas penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dan lain-lain;

3. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan, serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya sangat mempengaruhi perolehan suara bagi kedua Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 putaran kedua dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama BARNABAS ORNO dan IR. JOHANES LETELAY, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon;
4. Bahwa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mencapai suatu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis diperlukan penyelenggara yang netral untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis dengan mengedepankan prinsip kemandirian, kejujuran, adil, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, dan akuntabilitas. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis;
5. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan

dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidaknya tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 putaran kedua telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan melibatkan pejabat-pejabat struktural dan Pegawai Negeri Sipil di jajaran pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya, Pasangan Nomor 4 (ORLETA) di mana Calon Bupati atas nama Sdr. BARNABAS ORNO adalah Wakil Bupati (Petahana) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Kabupaten Induk) sehingga dengan leluasa memobilisasi PNS dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
7. Bahwa demikian pula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya telah bertindak tidak netral/berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
8. Bahwa terdapat bukti dan petunjuk jikalau pelanggaran-pelanggaran tersebut baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 maupun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya bukanlah merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut:

8.1. KEBERPIHAKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA KEPADA PASANGAN CALON NOMOR 4;

Bahwa Termohon secara terang-terangan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu terlihat pada saat hari pemungutan suara dimana Ketua KPPS TPS 1 Desa Laitutun, Kecamatan Letti membiarkan sdr. Jefry N. Makuku (*salah satu anggota tim pemenang ORLETA*) bersama dua rekannya melakukan pencoblosan. Padahal yang bersangkutan bukan warga pada Desa Laitutun, melainkan warga pada Desa Tomra, Kecamatan Pulau Letti. Saat hendak melakukan pencoblosan, sdr. Jefry N. Makuku tidak menunjukkan Formulir A8-KWK di mana formulir tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih dari TPS lain yang akan melakukan pencoblosan pada TPS 1 Desa Laitutun. Bahkan dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sdr. Jefry N. Makuku tidak terdaftar sebagai pemilih baik pada Desa Tomra (*alamat yang bersangkutan*) maupun di TPS 1 Desa Laitutun dan mengenai hal tersebut saksi pasangan calon Pemohon telah mengisi formulir keberatan Model C3 dan telah di laporkan ke Panwas; **(Bukti P-7)**

8.2. FORMULIR DB-2-KWK.KPU TENTANG PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG SENGAJA DIHILANGKAN OLEH KPU;

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 pada Rekapitulasi di Gedung Serbaguna Wonreli Kecamatan Pulau-pulau Terselatan saksi pasangan Pemohon Sdr. Lambert Maupiku mengajukan keberatan tentang DPT yang digunakan pada saat putaran kedua tidak sesuai dengan DPT yang telah ditetapkan KPUD (Termohon). Atas keberatan tersebut saksi mengisi Formulir Model DB2.KWK-KPU **(Bukti P-8)** namun pada tanggal 17 Februari 2011 pada saat Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPUD dalam salinan Berita Acara tidak dilampirkan formulir keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Pemohon dan ketika ditanyakan oleh saksi bersama tim pemenangan pasangan Pemohon oleh Sekretaris KPUD yaitu Sdr. Heidi Ubro, S.E. dinyatakan bahwa formulir keberatan yang diajukan tersebut sudah hilang/tercecer dan diberikan lembar

keberatan yang baru dan diberi tanggal 16 Februari 2011 atau dibuat sama dengan lembar keberatan yang hilang; **(Bukti P- 9)**

8.3. PERMASALAHAN DPT PUTARAN KEDUA;

Bahwa sejumlah pemilih yang namanya terdaftar pada putaran pertama pada saat putaran kedua, namanya tidak lagi ada. Padahal DPT yang digunakan pada putaran pertama, mestinya juga digunakan pada putaran kedua. Karena tahapan Pemilukada putaran kedua, tidak ada tahapan untuk validasi atau pemutakhiran data DPT. Namun faktanya ada perbedaan data pemilih antara DPT yang digunakan pada putaran kedua dengan DPT yang digunakan pada putaran pertama yaitu perubahan jumlah pemilih perempuan dan laki-laki, yaitu sebagai berikut:

DPT Putaran pertama:

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
1	MOA LAKOR	2589	2648	5237	20
2	DAMER	1581	1551	3123	9
3	MDONA HEYRA	1383	1535	2918	14
4	PP. BABAR	2288	2394	4682	23
5	BABAR TIMUR	2675	2837	5512	30
6	WETAR	2567	2320	4887	24
7	PP. TERSELATAN	5808	5862	11670	31
8	LETTI	2109	2343	4452	12
TOTAL		21000	21490	42490	163

Sumber : Formulir A6-KWK.KPU; (Bukti P-10)

DPT Putaran kedua:

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
1	MOA LAKOR	2578	2659	5237	20
2	DAMER	1569	1563	3123	9
3	MDONA HEYRA	1370	1548	2918	14
4	PP. BABAR	2284	2398	4682	23
5	BABAR TIMUR	2671	2841	5512	30

6	WETAR	2557	2330	4887	24
7	PP. TERSELATAN	5931	5739	11670	31
8	LETTI	2073	2379	4452	12
TOTAL		21033	21457	42490	163

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Ditingkat Kabupaten Maluku Barat Daya; (Bukti P-11)

Di mana perbedaan tersebut antara DPT putaran pertama dengan DPT pada putaran kedua adalah pelanggaran terhadap Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, perbedaan data jumlah DPT pada Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya putaran pertama dengan DPT pada putaran kedua dapat berpotensi merugikan pasangan calon tertentu dan/atau malah sebaliknya dapat menguntungkan pasangan tertentu;

8.4. KPPS MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI;

Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2011 (hari pemungutan suara) sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di TPS 1 Desa Laitutun, **Kecamatan Pulau Letti**, Kepala Desa Laitutun saudara Polianus Knatwera menggunakan hak pilihnya sebanyak 3 (tiga) kali pencoblosan pada TPS tersebut. Padahal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seorang pemilih hanya berhak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1 kali. Kejadian tersebut justru dibiarkan oleh petugas KPPS pada TPS 1 Desa Laitutun, dan mengenai hal tersebut oleh saksi pasangan calon Termohon telah dilaporkan oleh Saudara Andrias Maramon/saksi pasangan calon Pemohon sebagaimana bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 04/PANWAS-MBD/LAP/II/2011 yang dilengkapi dengan pernyataan dari bermeterai dari Saudari Fenti Dahlan tanggal 5 Februari 2011 (**Bukti P-12**);

8.5. BEBERAPA WARGA MELAKUKAN PENCOBLOSAN TETAPI TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH;

Pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2011 di tempat yang sama (TPS 1 Desa Laitutun) sdr. Jefry N. Makuku (salah satu anggota tim pemenang ORLETA) bersama dua rekannya melakukan pencoblosan, padahal yang bersangkutan bukan merupakan warga pada **Desa Laitutun** melainkan merupakan warga pada Desa Tomra, Kecamatan Pulau Letti. Saat hendak melakukan pencoblosan, sdr. Jefry N. Makuku menunjukkan Formulir A8-KWK di mana formulir tersebut (diduga palsu) menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih dari TPS lain yang akan melakukan pencoblosan pada TPS 1 Desa Laitutun. Bahkan dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sdr. Jefry N. Makuku tidak terdaftar sebagai pemilih baik pada Desa Tomra (alamat yang bersangkutan) maupun di TPS 1 Desa Laitutun dan hal ini pun sudah dinyatakan dalam Formulir Keberatan Model C3. KWK-KPU (*vide Bukti P-7*);

8.6. BEBERAPA WARGA YANG TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH TETAPI TIDAK DIBERIKAN UNDANGAN MEMILIH (Formulir C6-KWK KPU);

Bahwa di Desa Tutukey, Kecamatan Pulau Letti ditemukan 28 orang (3 orang di antaranya adalah Rahel Karnezak, Juliana Kera dan Lukas Makuku) dan di desa Ilwaki Kecamatan Wetar ada 9 orang yang tidak diberikan undangan (Formulir C6-KWK KPU) sehingga mereka tidak dapat memberikan hak politik mereka. Padahal pada putaran pertama Pilkada Kabupaten MBD, mereka diberikan undangan untuk mencoblos;

8.7. KETERLIBATAN PANWAS DALAM KEMENANGAN SALAH SATU PASANGAN CALON;

a. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2011 bertempat di **Kecamatan Pulau-pulau Babar**, pada saat kampanye pasangan calon Drs. Barnabas Orno dan Ir. Yohanes Letelay, M.Si (ORLETA) di Kecamatan Pulau-pulau babar. Saat berlangsung kampanye, salah satu staf sekretariat Panwas Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu **Vian Worinsora** (saat itu sedang menjalankan tugas pengawasan di

Kecamatan Pulau-pulau Babar berdasarkan Surat Tugas dan perintah Perjalanan Dinas/SPPD) diberikan kesempatan untuk membawakan sebuah lagu untuk menghibur para peserta kampanye. Sementara menyanyikan lagu, Vian Worinsora dengan lantang memberikan orasi politik dan mengajak masyarakat untuk “*jangan lupa pilih pasangan ORLETA pada tanggal 5 Februari 2011 nanti*”. Mengenai hal ini tim Pasangan Pemohon telah melaporkan kepada Panwas sebagaimana Kajian Laporan Panwas Nomor 01/KL.PANWAS.KEC.PPB/II/2011 (**Bukti P-13**);

- b. Bahwa di Kecamatan Pulau Letti pada tanggal 4 Februari 2011 sekitar pukul 22.00 WIT Ketua Panwas Kecamatan Pulau Letti sdr. Bambang Pertuack bersama anggotanya sdr. Ape Kapasiang dengan menggunakan mobil berkeliling dari desa ke desa untuk melakukan klarifikasi mengenai selebaran yang beredar di masyarakat berisikan rencana bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 4 terpilih maka dalam 100 hari pemerintahannya Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya akan dipindahkan dari Wonreli Kisar, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan ke Tiyakur, Kecamatan Moalakor oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar;

8.8. PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP NETRALITAS PNS;

- a. Bahwa pelanggaran Pemilukada yang ditemukan yaitu berupa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Piter Leunufna, S.Sos seorang guru pada salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang melakukan praktik *money politic* di **Kecamatan Wetar**. Di mana antara tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 4 Februari 2011, Piter Leunufna, S.Sos memberikan uang kepada beberapa orang, yaitu:
 - Tanggal 3 Februari 2011 Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dokumen-dokumen saksi kepada sdr. Dominggus Leunari yang berada pada Desa Ilputih Kecamatan Wetar dan diminta untuk menjadi saksi bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Barnabas Orno dan Ir. Yohanes Letelay, M.Si (ORLETA) di TPS 1 Ilputih pada saat hari pemungutan suara.

- Tanggal 4 Februari 2011 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dokumen-dokumen saksi kepada sdr. Alvonsus di Desa Kahilin, Kecamatan Wetar dan diminta untuk menjadi saksi bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Barnabas Orno dan Ir. Yohanes Letelay, M.Si (ORLETA) di TPS 1 Kahilin pada saat hari pemungutan suara. pada saat proses pemungutan suara di TPS Desa Ilputih pada tanggal 05 Februari 2011.

8.9. KETERLIBATAN PNS MELAKUKAN KAMPANYE DAN MELAKUKAN PENGGALANGAN MASSA UNTUK MEMBUKTIKAN DAN MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4;

a. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (kabupaten induk) Drs. Barnabas Orno melalui kekuasaannya dapat dengan mudah memobilisasi dan mempengaruhi para Pegawai Negeri Sipil dari kabupaten induk (Maluku Tenggara Barat) untuk melakukan penggalangan massa dengan tujuan untuk memenangkannya. Antara lain oleh dan dengan cara-cara sebagai berikut:

- **Markus Unwawirka** (Pegawai Kantor Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat) melakukan penggalangan massa di Desa Wakpapapi dalam wilayah Kecamatan Babar Timur dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ORLETA) yang dilakukannya pada masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dilakukan;
- **Henny Untajana** (Pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Maluku Tenggara Barat) melakukan penggalangan massa di Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ORLETA) yang dilakukannya pada masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dilakukan;
- **Simon Leunupun** (Pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Maluku Tenggara Barat) melakukan penggalangan massa di wilayah Kota

Tepa Kecamatan Pulau-pulau Babar dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ORLETA) yang dilakukannya pada masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dilakukan;

- **Agustinus Lakburlawal** (Pegawai UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat) melakukan penggalangan massa di Desa Letwurung dan Nakarhamto, Kecamatan Babar Timur dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ORLETA) yang dilakukannya pada masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dilakukan;
 - **Hanock Saily** (Pegawai pada Sekretariat Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat) selama 6 (enam) bulan melakukan penggalangan massa di wilayah Kecamatan Babar Timur antara lain di Pulau Dawelor Desa Watuwei, Weratan, dan Nurnyaman dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ORLETA) yang dilakukannya pada masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dilakukan;
 - **Opang Hematang** (Pegawai PDAM Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat) melakukan penggalangan massa di wilayah Kecamatan Babar Timur yaitu desa Manweri, Analutur, dan Letwurung dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ORLETA) yang dilakukannya pada masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dilakukan;
 - **Albert Okololy** (Pegawai PDAM Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat) melakukan penggalangan massa di dusun Masbuar, Kecamatan Pulau-pulau Babar dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ORLETA) yang dilakukannya pada masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dilakukan;
- b. Selain itu pada tanggal 1 Februari 2011 dalam kampanye akbar di lapangan Kalwedo, Kota Tepa ibukota Kecamatan Babar Barat Kepala Desa Tepa, Bapak Johannes Mosse memberikan orasi politik dalam

kampanye ORLETA tersebut. Johannes Mosse mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon ORLETA pada tanggal 5 Februari 2011 nanti (**Bukti P-14 dan Bukti P-15**);

- c. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 di **Kecamatan Pulau Letti**, sesuai dengan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dilangsungkan kampanye terbuka oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Barnabas Orno dan Ir. Yohanes Letelay, M.Si. (ORLETA) di Serwaru, Kecamatan Letti. Di mana dalam kampanye tersebut, Tim ORLETA menurunkan empat Jurkam (surat pemberitahuan kampanye oleh Tim Pemenangan ORLETA Nomor 07/ORLETA/MBD/2011) (**Bukti P-16**). Keempat Jurkam tersebut masing-masing 1) **Bapak Onisimus Septory, SH**; 2) **Bapak Petrus Metalohy**; 3) **Bapak Rosias (Utha) Kabalmay, S.Pt, M.Si** (PNS pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat); 4) **Bapak Hesber. N. Maakewe**. Keempat Jurkam ini secara bergantian menyampaikan visi dan misi Pasangan Calon ORLETA untuk lima tahun mendatang. Dalam kampanye tersebut, Bpk Rosias Kabalmay, S.Pt, M.Si secara nyata telah melakukan kampanye dengan cara mengajak, menyerukan, dan menghimbau masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Drs. Barnabas Orno dan Ir. Yohanes Letelay, M.Si, padahal sebelumnya oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah ditegur dan diberikan saran agar tidak terlibat dan ikut sebagai juru kampanye, namun teguran dan saran Panwas tersebut diabaikan (**Bukti P-17**);
- d. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2011 sdr. Piter Leunufna, S.Sos (guru SMK) mengumpulkan warga masyarakat Desa Tomliapat, Kecamatan Wetar dan meminta warga Desa Tomliapat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ORLETA).

8.10. PEJABAT PEMERINTAH YANG MENGORGANISIR SELURUH APARAT DESA/KELURAHAN, PNS DAN TOKOH PEMUKA AGAMA UNTUK MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN JURKAM PASANGAN CALON NOMOR URUT 4;

Bahwa bertempat di **Kecamatan Babar Timur** pada Tanggal 02 Februari 2011 (massa tenang menuju hari H pemungutan suara Pemilu pada putaran kedua), Camat Babar Timur, **Demi Remiyali** mengundang Kepala UPTD, para pengawas, Kepala Puskesmas, Para Kepala Sekolah dari TK – SMA beserta seluruh stafnya, ditambah Pegawai kantor Camat Babar Timur dan para Kepala Desa se-Kecamatan Babar Timur untuk melakukan pertemuan dengan Jurkam Pasangan Calon Drs. Barnabas Orno dan Ir. Yohanes Letelay (ORLETA) yang juga anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya masing-masing Selfianus Tiwery, SH, M.Si (PDI-P), Lewy Etwiory (Partai Partiot Pancasila), dan Pieter M. Lakburlawal (Partai PNI Marhaenisme). Di mana sehari sebelum pertemuan tersebut ketiga Jurkam ini melakukan kampanye terbuka di Desa Tapa, Kecamatan Pulau-pulau Babar. **Proses penggalangan massa secara sistematik saat massa tenang ini**, dilakukan dengan mengatasnamakan anggota DPRD. Dalam pertemuan dengan para undangan tersebut ketiga orang ini bertindak sebagai pembicara dan Camat Babar Timur sebagai moderator Hal-hal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut antara lain: **(Bukti P-18)**

- Para Anggota DPRD ini memaparkan tujuan koalisi beberapa partai politik dan Pasangan Calon yang tidak lolos putaran kedua. Sehingga mayoritas partai dengan jumlah anggota DPRD 17 orang dari total 20 kursi di DPRD Kabupaten MBD membuktikan Pasangan Calon ORLETA.
- Hal lain yang dibicarakan adalah mengenai penyusunan APBD.
- Salah satu pembicara (**Selfianus Tiwery, SH, M.Si**) saat menyampaikan pengarahannya mengatakan *“kalau ingin pemerintahan dan program-program yang telah dipaparkan itu berhasil, maka harus pilih Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten MBD. Oleh sebab itu pasangan calon yang diusung oleh Partai Golkar hanya memiliki 3 anggota DPRD sedangkan bagi Pasangan Calon ORLETA didukung mayoritas 17 anggota DPRD. Sehingga kalau mau pemerintahan baik ikut KITA”*.

8.11.PASANGAN CALON URUT NOMOR 4 (DRS. BARNABAS ORNO) DAN JURKAM PASANGAN CALON URUT NOMOR 4 MELAKUKAN KAMPANYE TERBUKA DAN MENGGALANG MASSA PADA SAAT MASA TENANG;

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2011 (masa tenang) bertempat di sebuah penginapan pada **Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur** Drs. Barnabas Orno bersama-sama dengan sdr. Zepnat Unmehopa alias Si Lie melakukan pertemuan dengan 29 orang pemuda Desa Letwurung. Sejumlah pemuda yang hadir dalam pertemuan tersebut, tidak mengetahui secara jelas maksud dan tujuan pertemuan yang dipimpin langsung oleh Drs. Barnabas Orno (Calon Bupati Pasangan ORLETA) ini dan dalam pertemuan tersebut yang bersangkutan mengatakan kepada para pemuda desa agar jangan lupa dirinya (Pasangan Calon Nomor Urut 4) pada tanggal pencoblosan nanti.;

8.12.KETERLIBATAN SALAH SATU PASANGAN CALON PADA PUTARAN PERTAMA YANG KEMUDIAN DITUNJUK SEBAGAI SALAH SATU TIM KAMPANYE UNTUK MEMBUKTIKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4;

Di Kecamatan Letti bertempat di lapangan Serwaru pada tanggal 1 Februari 2011. Bahkan Rosias Utha Kabalmay, S.Pt, M.Si di mana yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kabupaten induk) yang sebelumnya juga merupakan calon wakil Bupati untuk Pasangan Nomor Urut 5 pada putaran pertama memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Letti (Bukti P-19) yang dalam orasi politiknya mengajak masyarakat pada Kecamatan Pulau Letti agar memberikan dukungan politik kepada pasangan ORLETA pada hari pemungutan suara/pencoblosan; (*vide* **Bukti P-17**)

8.13.INTIMIDASI DAN KEKERASAN KEPADA PEMILIH OLEH TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR URUT 4;

a. Bahwa di Dusun Yawuru, **Desa Wonreli Kecamatan Pulau-pulau Terselatan**, pada tanggal 05 Februari 2011, Lamberthus Lainata salah

seorang pemilih pada TPS 6 Dusun Yawuru, Desa Wonreli mendapat intimidasi ketika hendak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu putaran kedua. Di mana saat itu Lambertus Lainata berjalan dari rumahnya menuju lokasi TPS sekitar pukul 11.00 WIT, namun belum sempat tiba di lokasi TPS dirinya dicegat oleh Daud Dahoklory salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Drs. Barnabas Orno dan Ir. Yohanes Letelay, M.Si (ORLETA). Saat itu Daud Dahoklory bersama dengan Andreas Letelay dan Nikodemus Letelay. Daud Dahoklory kemudian menanyakan kepada Lambertus Lainata bahwa **“Kemarin putaran pertama kamu tidak memilih kenapa sekarang kamu mau memilih?”**. Padahal saat yang bersamaan Lambertus Lainata sedang memegang surat undangan untuk memberikan hak politiknya (Form C6-KWK KPU) pada TPS 6 Desa Yawuru tersebut. Bahkan dengan nada yang kasar dan ekspresi wajah yang marah Daud Dahoklory menyuruh Lambertus Lainata untuk pulang ke rumahnya kembali tanpa menggunakan hak pilihnya;

- b. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011 sehari sebelum hari pemungutan suara terjadi di desa Lebelau Dusun Putihair, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan sekira pukul 22.00 WIT terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap:
- Pendeta Pieter Samadara ketika sedang berada di desa Lebelau Dusun Putihair Timur dipukul oleh sdr. Ferdinand Samadara pada saat korban mengarahkan massa pendukung di Posko masing-masing pasangan calon agar menjaga keamanan dan ketertiban;
 - Sdr. Thomas Yonatan Rupilu ketika hendak menuju ke Posko Tim Pemenangan Pemohon di Dusun Yawuru hadang dan dipukul oleh salah satu anggota Tim Sukses Pasangan Urut Nomor 4 yaitu sdr. Mario Dahoklory;
 - Sdr. Mario Gomis dan sdr. Gerson Lemerwa dipukul oleh sdr. Dominggus Dahoklory di Dusun Yahuru yang mengakibatkan keduanya mengalami luka serius, yaitu sdr. Mario Gomis mengalami luka (bocor) pada kepalanya dan sdr. Gerson Lemerwa

mengalami cedera leher dan punggung sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat berjalan;

Di mana atas peristiwa pemukulan-pemukulan tersebut oleh korban dilaporkan kepada Polsek Pulau-pulau Terselatan, namun aparat penegak hukum (polisi) tidak serius menanggapi laporan untuk ditindaklanjuti justru Kabag Ops. Polres Maluku Tenggara Barat yaitu Kompol Samsul Huda, yang kebetulan berada di Polsek Pulau-pulau Terselatan membentak pelapor/korban dan mengarahkan agar pemasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan;

8.14.PRAKTIK *MONEY POLITIC* OLEH TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR URUT 4;

- a. Bahwa Pada tanggal 02 Februari 2011 bertempat **di desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur**, Drs. Barnabas Orno mengatakan kepada para pemuda desa agar jangan lupa dirinya pada tanggal pencoblosan nanti. Setelah selesai pertemuan, salah satu anggota Tim Pemenang saudara Zepnat Umnehopa alias Si Lie (Ketua PAC PDIP Babar Timur dan anggota Tim Jurkam ORLETA) masuk ke kamar tidur Drs. Barnabas Orno dan mengambil sejumlah uang sebesar satu bendel dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Drs. Barnabas Orno dan dibagikan oleh Zepnat Umnehopa alias Si Lie kepada para peserta pertemuan dan menyuruh mereka mencari dan mempengaruhi orang untuk memilih ORLETA pada tanggal 5 Februari 2011 nanti;
- b. Bahwa Pada tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 Februari 2011 di beberapa desa di Kecamatan PP Terselatan antara lain Desa Wonreli (masing-masing di Dusun Kiou dan Yawuru) dan di Desa Jerusu, beberapa orang yang tergabung dalam Tim Pemenang Pasangan Calon Drs. Barnabas Orno dan Ir. Yohanes Letelay, M.Si yaitu:
 - Sdr. Agustina Rupidara dan suaminya sdr. Markus Rupidara di Dusun Kiou, Desa Wonreli melakukan pelanggaran *money politic* (politik uang) yaitu membagi-bagikan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Teroce Rupidara

Frans, sdr. Melianus Thomas, sdri. Kalarci Melasasail Lupridara, dan sdr. Petrosina Manaha Rupidara disertai dengan permintaan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di mana mengenai peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Panwas sebagaimana Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 01/PANWAS-MBD/LAP/II/2011 (**Bukti P-20**);

- Sdr. John Dahoklory dan sdr. Yakob Frans mendatangi rumah sdr. Yohanis Dahoklory seorang Pemangku Adat Marga Dahoklory di Dusun Yawuru, desa Wonreli dan memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan sebotol Sopi (minuman khas daerah) dan sebungkus rokok serta kemudian meminta sdr. Yohanis untuk mempengaruhi warganya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - Bahwa mengenai dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ORLETA) selengkapnya terlihat secara jelas dalam Surat Panwas Nomor 25/PANWASKADA-MBD/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 beserta seluruh lampirannya kepada Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat (**Bukti P-21**);
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran di atas terbukti dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Suksesnya, sehingga hal tersebut terindikasi kuat masuk dan memenuhi unsur pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang berakibat secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilu pada Kabupaten Maluku Barat Daya pada putaran kedua;
10. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis, foto-foto, dan *audio visual* Pemohon juga akan mengajukan saksi-saksi di hadapan persidangan;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 putaran kedua Kabupaten Maluku Barat Daya di tingkat Kabupaten tertanggal 16 Februari 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03/Kpts/KPU-MBD/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Periode Tahun 2010-2015;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) telah melakukan pelanggaran Pemilukada dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
5. Menetapkan Pemohon sebagai Pemenang/Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 putaran kedua;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 putaran kedua;

atau:

Setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Barat Daya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 27/Kpts/KPU.MBD/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 tanggal 20 September 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/KPU-MBD/XII/2010 tentang

Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 33/Kpts/KPU-MBD/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Masuk Dalam Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03/Kpts/KPU-MBD/II/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Periode Tahun 2010-2015 tanggal 17 Februari 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 16 Februari 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-3.KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model DB-2.KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model DB-2.KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;

10. Bukti P-10: Fotokopi Formulir A6-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya beserta lampirannya;
11. Bukti P-11: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 16 Februari 2011;
12. Bukti P-12: Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 04/PANWAS-MBD/LAP/II/2011, tanggal 8 Februari 2011 beserta lampirannya;
13. Bukti P-13: Fotokopi Kajian Laporan Panwas Nomor 01/KL.PANWAS.KEC. PPB/II/2011, tanggal 9 Februari 2011 (III.2.butir 2);
14. Bukti P-14: Fotokopi Kajian Laporan Panwas Nomor 01/KL.PANWAS.KEC. PPB/II/2011, tanggal 9 Februari 2011 (III.2.butir 3);
15. Bukti P-15: Foto Orasi Publik Kepala Desa Tapa (Johannes Mosse);
16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Pemberitahuan Kampanye Oleh Tim Pemenangan ORLETA Nomor 07/ORLETA/MBD/2011, tanggal 31 Januari 2011;
17. Bukti P-17: VCD *Audio Visual* Kampanye Rosias Utha Kabalamay di lapangan Kota Serwaru, Kecamatan Pulau Leti;
18. Bukti P-18: Foto pertemuan Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang difasilitasi oleh Camat Kecamatan Babar Timur;
19. Bukti P-19: Fotokopi Berita Acara Rekapuitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 24 November 2010;
20. Bukti P-20: Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 01/PANWAS-MBD/LAP/II/2011, tanggal 8 Februari 2011;
21. Bukti P-21: Fotokopi Surat Panwas Nomor 25/PANWASKADA-MBD/II/2011 tanggal 22 Februari 2011;
22. Bukti P-22: Fotokopi Surat Camat Babar Timur Nomor 005/II/2011, tanggal 1 Februari 2011 perihal Undangan;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 19 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Maret 2011 dan tanggal 3 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maxentinus Lakburlawal (Kepala Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya)

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pertemuan yang dilaksanakan oleh tiga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Maluku Barat Daya di Kecamatan Babar Timur pada tanggal 2 Februari Tahun 2011;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Musyawarah Pimpinan Kecamatan, Kepala-Kepala UPTD Kecamatan Babar Timur, Kepala Puskesmas, Kepala-Kepala Sekolah dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan SMA dan SMK se-Kecamatan Babar Timur, para Kepala Desa, Ketua-Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), para pimpinan umat, dalam hal ini para Pendeta. Jumlah yang hadir pada pertemuan tersebut kira-kira 200-an orang dan pertemuan ini diadakan di Gedung PKK Kecamatan Babar Timur;
- Pada kesempatan itu ada kunjungan kerja dari anggota DPRD yaitu sdr. Silvianus Tiweri, S.H., M.Si, sdr. Peter Manupila Prolawal, dan sdr. Lewi Et Yore yang menyampaikan pembahasan rancangan dan penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD Maluku Barat Daya), para anggota Dewan tersebut juga menghimbau untuk mendukung ORLETA Pasangan Calon Nomor Urut 4 agar bisa menyatukan pilihan kepada pihak yang bisa bekerja sama untuk melaksanakan roda pemerintahan di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 2 Februari 2011 dan pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2011, sehingga sebenarnya masa itu masa tenang;
- Pada Desa Letwurung saksi terdapat 1 TPS dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada Kecamatan Babar Timur yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

2. Corneles Wakole (PNS- Ketua PPS Desa Wakpapapi)

- Saksi juga menguatkan mengenai adanya pertemuan dengan anggota dewan;

- Saksi membenarkan keterangan Maxentinus Lakburlawal, yakni dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai koalisi partai, RAPBD Kabupaten Maluku Barat Daya, pembangunan di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, himbauan kepada peserta untuk terlibat dalam pemilihan memenangkan ORLETA karena mereka adalah koalisi partai secara bersama-sama untuk memenangkan Pasangan ORLETA;
- Saksi tidak menanggapi lebih lanjut himbauan tersebut karena posisinya sebagai PNS;
- Saksi memilih di TPS 1, di Desa Wakpapapi, Kecamatan Babar Timur, dan yang menang pada TPS tersebut adalah pasangan ASI, Nomor Urut 1;
- Saksi menyatakan ada PNS Pemda dari Kabupaten Induk, Maluku Tenggara Barat yang melakukan penggalangan dana di Babar Timur, atas nama sdr. Heni Untayana, sdr. Markus Unwawirka, sdr. Simon Leunupun. Pertemuan dengan ketiga PNS ini dilakukan pada saat pertemuan keluarga besar. Saksi sempat menyatakan keberatan mengenai *statement* mereka "Pilihlah pasangan yang berasal dari Babar", karena sebagai PNS seharusnya mereka netral;

3. **Semuel Pera (Tani – Desa Tutukey, Kecamatan Pulau Letti)**

- Saksi menjelaskan mengenai kampanye yang dilakukan oleh PNS atas nama Rosias Kabalmay, S.Pt., M.Si., alias Utha Kabalmay di Serwari Kecamatan Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Jurkam untuk pasangan ORLETA-Nomor Urut 4. Sebelumnya Rosias Kabalmay ini pada pemilihan putaran pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tidak mengetahui bila tindakan PNS ini diketahui/mendapat izin dari Bupati Maluku Barat Daya;
- Saksi menyatakan pada saat kampanye tersebut sebenarnya Panwas Kecamatan dan Ketua Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya mengetahui mengenai keterlibatan PNS sebagai Jurkam tetapi tidak mengambil tindakan apapun;
- Pada tanggal 3 Februari 2011, saksi menyatakan ada selebaran yang beredar di masyarakat Kecamatan Pulau Leti yang berisi kampanye ORLETA-Pasangan Calon Nomor Urut 4, tetapi kemudian pembagian selebaran tersebut diklarifikasi oleh Ketua Panwas Kecamatan Pulau Leti atas nama sdr. Bambang Bertuah;

- Saksi melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Tutukey dan yang menang adalah ORLETA.

4. **Roberth Lakusa (Tani)**

- Keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi **Semuel Pera**.

5. **Fenty Dahlan (saksi TPS 1 desa Laitutun)**

- Saksi menerangkan ada 254 DPT yang terdaftar, yang memilih 209 orang dan suaranya sah semua;
- Saksi menyatakan DPT tidak diberikan oleh KPPS, tetapi saksi menerima Formulir C-1;
- Saksi menerangkan yang memenangkan pemilihan di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan jumlah suara 161, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 45 suara;
- Saksi menerangkan pada tanggal 5 Februari 2011, bertempat di TPS 1 Desa Laitutun, sdr. Jefry N. Makuku beserta kedua rekannya yang adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon ORLETA, turut melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Laitutun. Atas hal tersebut Saksi kemudian mengisi formulir keberatan dan melapor pada Panwas Kecamatan;
- Saksi menerangkan juga bahwa sdr. Jefry N. Makuku, tidak terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Laitutun dan desa asalnya dari Tomra, sehingga seharusnya ia dapat memilih di desanya;
- Saksi menerangkan ada pencoblosan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Kepala Desa Laitutun, Kecamatan Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama Polianus Knatwera dan juga pemilih yang tidak terdaftar pada DPT tetapi memilih pada TPS 1 Desa Laitutun, Kecamatan Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Atas kejadian tersebut, saksi telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dapat mengisi formulir keberatan kepada KPPS. Tetapi KPPS tidak memberikan formulir tersebut dengan alasan formulirnya hanya satu, dan kejadian inipun diketahui oleh Panwas.

6. **Wellem A. Letlora**

- Saksi menerangkan ada praktik *money politic* pada Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya yang dilakukan oleh pasangan ORLETA;

- Adapun uang diberikan sebesar Rp. 50.000 yang diberikan melalui Sepnat Umnehopa;
- Pada tanggal 4 Februari 2011, saksi menyatakan Drs. Barnabas Orno pada masa tenang melakukan pertemuan dan memberikan arahan dengan 29 pemuda di Desa Letwurung (penginapan Angkasa, Desa Letwurung, kecamatan Babar Timur) dan juga ada pembagian uang sebesar Rp. 50.000 yang diberikan melalui Sepnat Umnehopa;
- Adapun pengarahan tersebut isinya agar para pemuda tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi memilih di TPS 1 Desa Letwurung dan TPS tersebut yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan suara \pm 300 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 184 suara;

7. **Yermias Unpapar**

- Saksi menyatakan ada praktik *money politic* pada Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya yang dilakukan oleh pasangan ORLETA;
- Adapun uang diberikan sebesar Rp. 50.000 yang diberikan melalui Zepnat Umnehopa;
- Pada tanggal 4 Februari 2011, saksi menyatakan Drs. Barnabas Orno pada masa tenang melakukan pertemuan dan memberikan arahan dengan 29 pemuda di Desa Letwurung (penginapan Angkasa, Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur) dan juga ada pembagian uang sebesar Rp. 50.000 yang diberikan melalui Zepnat Umnehopa;
- Adapun pengarahan tersebut isinya agar para pemuda tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi memilih di TPS 1 Desa Letwurung dan TPS tersebut yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

8. **Nelson Untajana**

- Keterangan Saksi sama dengan **Wellem A. Letlora** dan **Yermias Unpapar**.

9. **Ober Unenor**

- Keterangan Saksi sama dengan **Maxentinus Lakburlawal**;

- Saksi menyatakan di wilayahnya yang memenangkan pemilihan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan jumlah 192 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 143 suara.

10. Lamberth J. Maupiku (Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya dari Fraksi Golkar)

- Saksi menerangkan ada keterlibatan PNS atas nama Pieter Leunufna, S.Sos saat sosialisasi dan membagikan uang saksi dan berkas saksi Pasangan Calon Drs. Barnabas Orno – Ir Yohanes Letelay, M.Si di Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya serta melakukan penggalangan di Desa Ilwaki;
- Pieter Leunufna, S.Sos melanjutkan perjalanannya ke Desa Lae Putih, dan menemui Domingus Laonari (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4), dan menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,00 kepada yang bersangkutan untuk melakukan penggalangan;
- Pieter Leunufna, S.Sos melakukan kunjungan ke Desa Tomliapat, pada tanggal 3 Februari 2011 atau pada masa tenang dan melakukan rapat dengan Tim Orleta yang ada di Desa Tomliapat, dan menghimbau untuk tetap mendukung Pasangan Calon ORLETA;
- Pieter Leunufna, S.Sos juga melanjutkan perjalanan ke Desa Kahiling, pada tanggal 4 Februari 2011 dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 kepada Saksi Pasangan ORLETA yang bernama Alfonsus;
- Saksi menyatakan yang menang pemilihan di Kecamatan Wetar adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menyatakan hilangnya lembar keberatan Formulir Model DB2. KWK-KPU atau formulir yang telah diisi oleh Pasangan ASI (Nomor Urut 1) dalam bentuk keberatan-keberatan yang telah disampaikan. Adapun inti dari keberatan yang diajukan adalah terdapat perbedaan antara jumlah laki-laki dan perempuan pada pemilihan putaran kedua kemudian keberatan untuk menandatangani berita acara penghitungan suara;
- Saksi menyatakan anggota Panwas lapangan mengetahui mengenai aktivitas dari Pieter Leunufna, S.Sos, tetapi pada saat itu tidak ada tindakan apapun yang diambil karena Panwas saat itu tidak mengetahui bila Pieter Leunufna adalah seorang PNS, setelah penghitungan suara baru diketahui bila statusnya adalah PNS;

11. **Fincifnof Notje Laipen**

- Saksi memberikan keterangan mengenai anggota Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya bernama Vivian Weriwansora yang menjadi Jurkam kepada Pasangan Calon Drs. Barnabas Orno – Ir Yohanes Letelay, M.Si pada saat kampanye terbuka yang dilakukan di Desa Tega, Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Hal ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2011;
- Saksi juga menyatakan melihat Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya bernama Vivian Weriwansora turut hadir pada pemilihan tanggal 5 Februari 2011 di TPS 3 Kota Tega;
- Atas keterlibatan anggota Panwas tersebut, saksi mengajukan keberatan ke Panwas;
- Saksi menyatakan yang memenangkan pemilihan di Kota Tega adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di 3 TPS dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang di 1 TPS.

13. **Pdt. Pieter Samadara**

- Saksi menerangkan adanya intimidasi berupa penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Ferry Samadara dan Anos Yerimias;
- Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Pulau-Pulau Terselatan dan pada saat itu pelaku meminta agar diselesaikan secara adat kekeluargaan saja, tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya;
- Saksi menyatakan di TPS Dusun Putihair Timur, Desa Lebelau yang memenangkan pemilihan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

14. **Andrias Maromon**

- Saksi menerangkan adanya intimidasi berupa penganiayaan terhadap Pdt. Pieter Samadara yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Ferry Samadara dan Anos Yerimias. Saksi juga turut menemani yang bersangkutan membuat laporan ke Polsek Pulau-Pulau Terselatan;
- Saksi menerangkan adanya penganiayaan kepada Romi Gomes, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ORLETA) di Dusun Yahuru Desa Wonrele yakni oleh Mario Dahoklore;

- Saksi menerangkan adanya penganiayaan kepada atas nama sdr. Gersondaukur di Desa Wonlere yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi menyatakan yang menang pemilihan di daerah tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

15. Thomas Rupilu (Korlap Pasangan Calon Nomor Urut 1, tinggal di Desa Wonreli, Dusun Mesiapi, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan)

- Saksi menerangkan mengenai adanya bagi-bagi uang sebesar Rp. 450.000 yang dilakukan oleh anggota Tim ORLETA bernama Agustina Rupidara Frans pada tanggal 4 Februari 2011. Adapun lokasi pembagian uangnya ada di Dusun Kiau, Maumere kepada 4 orang;
- Saksi menerangkan mengenai intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten untuk kemudian dibuatkan Berita Acaranya;
- Saksi menyatakan yang menang di Desa Kiao adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

16. Jhon Dahklory (Korlap Pasangan Calon Nomor Urut 1- ASI)

- Saksi menerangkan ada pembagian uang sebesar Rp. 300.000,00 pada H-1 (4 Februari 2011) jam 10.00 WIT malam untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 4;
- Saksi menyatakan memilih di TPS 10 Wonreli dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi menyatakan yang menang di daerahnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi meminta kepala marga untuk melaporkan praktik bagi-bagi uang ini kepada Panwas.

17. Boyke Lekipiouw

- Saksi menerangkan mengenai perbedaan DPT putaran kedua dengan DPT yang ditetapkan secara sepihak oleh KPUD terkait jumlah pemilih laki-laki dan perempuan;
- Atas adanya perbedaan tersebut, saksi menyatakan keberatan. Tetapi setelah dicek ternyata keberatan yang diajukan dalam Formulir DB-2 KWK

telah hilang. Kemudian saksi mengajukan keberatan lagi, tapi berikutnya formulirnya tidak ditandatangani oleh Ketua KPUD;

- Saksi juga melaporkan ke kepolisian tetapi pihak kepolisian menyatakan yang berwenang untuk menyelesaikan ini adalah Gakkumdu.

18. Paulus Etalo

- Saksi menerangkan penggalangan massa yang dilakukan oleh 7 orang PNS dari Maluku Tenggara Barat bernama Markus Umwa Wirka, Heni Untayana, Simon Leulufna, Agustinus Lakurlawal, Hanoksaili, Obeng Hematang, Albert Okololi di desa Nakrahamto untuk memenangkan pasangan ORLETA;
- Menurut saksi, para PNS tersebut sudah datang sekitar satu bulan sebelum pemilihan;

19. Elia Ronny Sianressy (Ketua Advokasi Tim ASI)

- Saksi menerangkan mengenai adanya laporan kunjungan anggota DPRD guna pemenangan salah satu calon;
- Saksi menerangkan pada tanggal 4 Februari 2011 ada intimidasi serta pemukulan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menerangkan pada saat pelaporan di Polsek Pulau-pulau Terselatan ternyata para korban justru diarahkan untuk menyelesaikan dengan kekeluargaan;
- Atas tindakan intimidasi tersebut sudah dilaporkan ke Panwas tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya secara tegas menolak dalil-dalil keberatan yang merupakan Pokok Permohonan dari Pemohon dalam Permohonannya tanggal 21 Februari 2011 dan telah diperbaiki serta dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Maret 2011, kecuali terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing* Pemohon) dan tenggang waktu dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka IV tentang Alasan-Alasan Pokok Sebagai Dasar Keberatan Pemohon, Termohon dengan tegas menolak

seluruhnya, karena tidak benar dan diuraikan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi, untuk itu dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa tentang keberatan Pemohon poin ke-1 di mana Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Putaran Kedua, tanggal 16 Februari 2011, Sertifikasi Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03/Kpts/KPU-MBD/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011, tanggal 17 Februari 2011, adalah merupakan Keberatan yang tidak tepat dan tidak mendasar, karena berdasarkan Fakta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Putaran Kedua, tanggal 16 Februari 2011, yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03/Kpts/KPU-MBD/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011, tanggal 17 Februari 2011, telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh Pemohon melalui Saksinya mengakuinya, karena yang bersangkutan mengikuti jalannya proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tersebut ditingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya (Termohon) sampai selesai (*vide* Bukti *video* tentang Rekaman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten MBD);
2. Bahwa setelah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Putaran Kedua selesai dilaksanakan dan oleh Saksi Pemohon maupun Saksi Pihak Terkait menerimanya, maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama Drs. Barnabas Orno dan Ir. Johanis Letelay, M.Si dengan perolehan suara sah 18.847 atau 53,40% sesuai Keputusan Termohon Nomor 03/Kpts/KPU-MBD/2011, tanggal 17 Februari 2011, dan setelah selesai Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati oleh

Termohon barulah Saksi Pemohon membuat dan mengajukan Keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DB2-KWK.KPU, kemudian oleh Saksi Pemohon menyerahkan keberatan tersebut kepada Termohon, dengan demikian maka keberatan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Bahwa keberatan Pemohon dalam Permohonannya poin ke-2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah merupakan asumsi, bukan fakta, Termohon menjelaskan demikian karena Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya telah dilaksanakan secara Demokratis, Luber dan Jurdil, dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, tidak pernah ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon maupun Saksi Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya mulai dari tingkat TPS, PPS, dan PPK pada delapan Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Hal ini dapat Termohon buktikan dengan Formulir Model C1-KWK KPU dan Formulir Model C 2 KWK KPU Ukuran Besar;
4. Bahwa keberatan Pemohon poin ke-8.1 tentang keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan keberatan Pemohon poin ke-8.5 tentang beberapa warga melakukan pencoblosan tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih adalah keberatan-keberatan yang tidak benar, karena Termohon tidak pernah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan sesuai fakta yang terjadi, Ketua KPPS TPS 1 Desa Laitutun telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku yaitu menerima Formulir A8-KWK yang diberikan Jefry N. Makuku dan dua rekannya, sehingga ketiganya berhak untuk melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Laitutun, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, maka keberatan Pemohon ini haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa keberatan Pemohon poin ke-8.2 yang pada intinya menjelaskan bahwa Formulir DB-2-KWK.KPU tentang pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang sengaja dihilangkan oleh KPU, merupakan keberatan yang tidak benar, karena sesuai fakta Formulir DB-2-KWK.KPU secara nyata ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon dari Pemohon dan oleh Termohon, untuk itu berdasarkan fakta di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila keberatan Pemohon tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa keberatan Pemohon yang mempersolakan permasalahan DPT Putaran Kedua adalah keberatan yang tidak benar, karena sesuai fakta DPT yang digunakan oleh Termohon (KPU Kabupaten Maluku Barat Daya) adalah DPT yang telah digunakan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Pertama, walaupun Pemohon mempermasalahkan DPT, timbul pertanyaan mengapa pada saat ditetapkan DPT Putaran Pertama Pemohon tidak mempermasalahkan DPT tersebut, malah Pemohon bersama Pasangan Calon lainnya sepakat untuk menggunakan DPT Putaran Pertama guna Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada delapan Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, di mana jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 42.490 orang, jumlah DPT Putaran Pertama dipakai untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Putaran Kedua dengan jumlah pemilih adalah 42.490 orang. Hal ini sejalan dengan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 *juncto* Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008, dengan demikian permasalahan DPT tidak bermasalah, untuk keberatan Pemohon haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
7. Bahwa keberatan Pemohon poin 8.4 yang pada intinya menjelaskan bahwa KPPS menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah keberatan yang tidak benar, karena sesuai fakta yang sebenarnya terjadi ternyata di TPS 1 Desa Laitutun, Kecamatan Pulau Letti, terdapat dua orang pemilih mengalami Tuna Netra, sehingga kedua orang tersebut tidak dapat hadir sendiri untuk melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS),

untuk itu berdasarkan kesepakatan dari Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait, kedua orang tersebut diwakili oleh Kepala Desa Laitutun dengan menggunakan Formulir C7-KWK.KPU untuk melakukan pencoblosan di TPS I Desa Laitutun , sedangkan Kepala Desa Laitutun juga menggunakan hak pilihnya yaitu melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Laitutun, dengan demikian maka keberatan Pemohon ini menurut hukum haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

8. Bahwa keberatan Pemohon pada poin ke-8.6 yang pada intinya menjelaskan bahwa beberapa warga yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak diberikan undangan memilih (Formulir C 6 – KWK KPU) adalah keberatan yang tidak benar, karena di Desa Tutukey oleh KPPS telah memberikan undangan kepada seluruh warga yang telah mempunyai hak pilih untuk dapat melakukan pencoblosan pada saat hari pemungutan suara di TPS, dengan demikian keberatan Pemohon ini menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
9. Bahwa bila ada dalil-dalil Pemohon yang belum Termohon jawab dalam jawaban ini, itu bukan berarti Termohon menerima dan mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolaknya;

Berdasarkan uraian–uraian dan penjelasan di atas, Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03/Kpts/KPU–MBD/II/2011, tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Periode Tahun 2010 – 2015;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 05/KPU–MBD/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2010 – 2015 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02/Kpts/KPU–MBD/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada tanggal 16 Februari 2011;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 30/Kpts/KPU–MBD/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat oleh Ketua-Ketua PPK dari delapan kecamatan bahwa pada saat rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dalam rangka rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Ir. Arnolis Laipeny dan Drs. Simon Moshe Maahury;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,

- (Model DA-KWK.KPU) di delapan Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya;
9. Bukti T- 8 A: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, (Model DA-KWK.KPU) di delapan Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya;
10. Bukti T- 8 B sampai dengan Bukti T-8G tidak diajukan;
11. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C1–KWK KPU ukuran kecil Kecamatan Moa Lakor mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
12. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C1–KWK KPU ukuran kecil Kecamatan Damer mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
13. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C1–KWK KPU ukuran kecil Kecamatan Mdonu Nyera mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
14. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C1–KWK KPU ukuran kecil Kecamatan Pulau-Pulau Babar mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
15. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C1–KWK KPU ukuran kecil Kecamatan Babar Timur mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
16. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C1–KWK KPU ukuran kecil Kecamatan Wetar mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
17. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C1–KWK KPU ukuran kecil

- Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Leti mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
18. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK KPU ukuran kecil Kecamatan Pulau Leti mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
19. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran kecil Kecamatan Moa Lakor tentang Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
20. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran kecil Kecamatan Damer tentang Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
21. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran kecil Kecamatan Mdoana Nyera tentang Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
22. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran kecil Kecamatan P.P Babar tentang Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
23. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran kecil Kecamatan Babar Timur tentang Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
24. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran kecil Kecamatan Wetar tentang Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
25. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum, tanggal 6 Oktober 2010;
26. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran kecil Kecamatan

- Pulau Letti tentang Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
- 27.Bukti T-25 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran kecil Kecamatan PP. Terselatan Tentang Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
- 28.Bukti T-26.A: Fotokopi Formulir Model C7-KWK.KPU tentang Surat Pernyataan Pemilih, tanggal 05-02-2011, yang ditandatangani oleh Polyanus Knatwera mewakili Marici Mapuka;
- 29.Bukti T-26.B: Fotokopi Formulir Model C7-KWK.KPU tentang Surat Pernyataan Pemilih, Tanggal 05-02-2011, yang ditandatangani oleh Polyanus Knatwera mewakili Yosina Mapuka;
- 30.Bukti T-27 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran besar, Kecamatan Moa Lakor;
- 31.Bukti T-28 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran besar, Kecamatan Damer;
- 32.Bukti T-29 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran besar, Kecamatan Mdonahyera;
- 33.Bukti T-30 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran besar, Kecamatan Pulau Pulau Babar;
- 34.Bukti T-31 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran besar, Kecamatan Babar Timur;
- 35.Bukti T-32 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran besar, Kecamatan Wetar;
- 36.Bukti T-33 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran besar, Kecamatan Pulau Pulau (PP) Terselatan;
- 37.Bukti T-34 : Fotokopi Formulir C2-KWK.KPU ukuran besar, Kecamatan Letti;
- 38.Bukti T-35 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 16b Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 16a Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, Anggaran, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010;
39. Bukti T-36 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 27/Kpts/KPU.MBD/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010;
40. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Mandat Nomor SM-07/TIM/-ASI/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 tentang Tiim Kampanye dan Jurkam Bupati dan Wakil Bupati Ir. Arolis Laipeny dan Drs. Simon Moshe Maahury memberikan mandat kepada Saksi Lambert J. Maupiku dan Boyke Lekipiou untuk menjadi saksi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
41. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 11/A-O/ext/II/2011, tanggal 17 Februari 2011 tentang Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Drs. Barnabas Orno/Ir. Johanis Letelay (Orleta) memberikan mandat kepada Saksi Adolop Unawekly dan Mikhael Ratuhanrasa untuk menjadi saksi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
42. Bukti T-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan (Formulir Model DA 1 KWK KPU) dari delapan kecamatan Kabupaten Maluku Barat Daya;
43. Bukti T-40 : CD (*video*) Rekaman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
44. Bukti T-41 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
45. Bukti T-42 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya;
46. Bukti T-43 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Mdon

- Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya;
47. Bukti T-44 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Mdonahyera, Kabupaten Maluku Barat Daya;
48. Bukti T-45 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan PP Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
49. Bukti T-46 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
50. Bukti T-47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
58. Bukti T-48 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan PP Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
59. Bukti T-49 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya;
60. Bukti T-50 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MBD 2010;

Selain itu, Termohon juga mengajukan sebelas orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ny Rommi I Rumambi/Lapiopa (Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya- Ketua Pokja pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih)

- Saksi menyatakan pada tanggal 6 Oktober 2010, telah dilakukan penetapan daftar pemilih tetap yang akan digunakan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya dalam rapat Pleno terbuka, yang dihadiri oleh tim kampanye masing-masing kandidat dan Panwaskada Kabupaten Maluku Barat Daya, dan saat itu tidak ada masalah;
- Saksi menyatakan menerima DP4 itu dari KPU Kabupaten Induk Maluku Tenggara Barat pada bulan Maret;
- Proses perubahan DPS ke DPT memerlukan waktu 31 hari dari sejak 31 Juli -31 Agustus 2010, KPU menyerahkan bentuk Formulir A-6, di mana itu adalah rekapitulasi jumlah pemilih di setiap PPK. Jumlah tersebut disampaikan kepada pasangan calon dan Panwas;

- DPT untuk putaran pertama dan kedua tidak ada penambahan dan pengurangan. Jumlah DPT adalah 42.490 pemilih.
2. **Edi L Paliaky (Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Pokja Penyelenggaraan Pemilu)**
- Pada tanggal 16 Februari 2011, saat dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, tidak ada keberatan yang diajukan pada saat Rekapitulasi dilaksanakan, setelah selesai Rekapitulasi oleh Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya mengetuk palu bahwa rekapitulasi telah selesai dan dinyatakan sah dan juga para saksi dari kedua pasangan calon yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menerimanya, setelah itu baru saksi Pemohon mengajukan keberatan tentang DPT yang berubah pada jumlah laki-laki dan perempuan, tetapi jumlah DPT Putaran Kedua secara keseluruhan tidak berubah sama seperti yang digunakan pada DPT Putaran Pertama yaitu berjumlah 42.490 Pemilih;
 - Pada Pemilu Putaran Pertama terdapat rekomendasi dari Panwas mengenai calon independen yang dinyatakan tidak lolos dan Panwas minta agar diselesaikan;
 - Rekapitulasi suara dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2010;
 - Pada formulir keberatan Formulir DB-2 KWK KPU yang diajukan keberatannya mengenai DPT pada hasil rekapitulasi pemungutan suara pada kecamatan yang disampaikan oleh Ketua PPK 8 kecamatan tidak sesuai dengan DPT yang disahkan oleh KPU Kabupaten MBD, pelanggaran DPT yang terjadi diduga sebagai kejahatan administrasi, yang sistemik, yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu di Kabupaten Maluku Barat, Saksi menolak dan tidak bertanggung jawab terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten;
3. **Everd Borolla (Ketua PPK Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan)**
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Maluku Barat Daya Putaran Kedua berjalan aman dan damai, tidak ada permasalahan, hal ini terbukti karena tidak pernah ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPPS, PPK bahkan di tingkat KPU;

- Di daerah saksi terdapat 31 TPS dengan jumlah DPT 11.670, hak pilih yang digunakan hanya 9.071 suara, suara sah 9.029 suara, dan suara tidak sahnya 42 suara. Sisa surat suara tidak terpakai 2.882, pemilih mutasi 79;
 - Kedua pasangan saksi menandatangani hasil rekapitulasi dan saksi juga memberikan DA-1 kepada keduanya;
 - Jumlah suara Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 5.028 dan Pasangan Nomor Urut 4 sebesar 4.001;
4. **Leonart Tariola (Anggota PPK Kecamatan Wetar)**
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Maluku Barat Daya Putaran Kedua berjalan aman dan damai, tidak ada permasalahan, hal ini terbukti karena tidak pernah ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPPS, PPK bahkan di tingkat KPU;
 - Pelaksanaan rekap dilakukan pada tanggal 10 Februari 2011 untuk 24 TPS;
 - Jumlah DPT sebanyak 4.887, yang menggunakan hak pilih 4.339, suara sah 4.328, suara tidak sah 29 dan sisa surat suara sebanyak 654. Pemilih mutasi ada sebanyak 18 orang yang merupakan saksi-saksi pasangan calon;
 - Selanjutnya hasil rekapitulasi disahkan dan ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon, kemudian mereka mendapat salinannya;
 - Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 2.732 suara dan Pasangan Nomor Urut 4 mendapat 1.596 suara;
5. **Vetra Thontje Lekahena, S. Th (Ketua PPK Kecamatan Letti)**
- pada tanggal 16 Februari 2011, saat dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, tidak ada keberatan yang diajukan pada saat Rekapitulasi dilaksanakan, nanti setelah selesai rekapitulasi oleh Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya mengetuk palu bahwa rekapitulasi telah selesai dan dinyatakan sah dan juga para saksi dari kedua pasangan calon, yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menerimanya, setelah itu baru saksi Pemohon mengajukan keberatan tentang DPT yang berubah pada jumlah laki-laki dan perempuan, tetapi jumlah DPT Putaran Kedua secara keseluruhan tidak berubah sama seperti yang digunakan pada DPT Putaran Pertama yaitu berjumlah 42.490 Pemilih;

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Putaran Kedua berjalan aman dan damai, tidak ada permasalahan, hal ini terbukti karena tidak pernah ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPPS, PPK bahkan di tingkat KPU;
 - Rekapitulasi dilakukan 8 Februari 2011, jumlah TPS ada 12 dan PPS ada 7;
 - Jumlah DPT sebanyak 4.452, yang menggunakan hak pilih 3.941, suara sah sebanyak 3.920, suara tidak sah sebanyak 29, pemilih pindah masuk sebanyak 8 orang. Sisa surat suara 613 dan surat suara cadangan 111;
 - Kedua saksi dari pasangan calon menandatangani rekapitulasi dan diberikan DA-1;
 - Jumlah suara yang diraih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah 1.460, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 2.460.
- 6. Elvis Koljaan (Ketua PPK Kecamatan Babar Timur)**
- pada tanggal 16 Februari 2011, saat dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, tidak ada keberatan yang diajukan pada saat Rekapitulasi dilaksanakan, nanti setelah selesai Rekapitulasi oleh Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya mengetuk palu bahwa rekapitulasi telah selesai dan dinyatakan sah dan juga para saksi dari kedua pasangan calon yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menerimanya, setelah itu baru saksi Pemohon mengajukan keberatan tentang DPT yang berubah pada jumlah laki-laki dan perempuan, tetapi jumlah DPT Putaran Kedua secara keseluruhan tidak berubah sama seperti yang digunakan pada DPT Putaran Pertama yaitu berjumlah 42.490 Pemilih;
 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Maluku Barat Daya Putaran Kedua berjalan aman dan damai, tidak ada permasalahan, hal ini terbukti karena tidak pernah ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPPS, PPK bahkan di tingkat KPU;
 - Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 7 Februari 2011 untuk 30 TPS;
 - Jumlah DPT sebanyak 5.512, yang menggunakan hak pilih 4.568, suara sahnya 4.581, suara tidak sah 19, suara mutasi 32, sisa surat suara 1.038.

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 1.856 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 2.725 suara

7. Welem Bernard Julianus (Anggota PPK, Kecamatan Moa Lakor)

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Putaran Kedua berjalan aman dan damai, tidak ada permasalahan, hal ini terbukti karena tidak pernah ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPPS, PPK bahkan di tingkat KPU;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2011, dengan jumlah TPS sebanyak 20;
- Jumlah DPT sebanyak 5.237, yang menggunakan hak pilih 4.531, suara sah 4.538, mutasi 27, sisa surat suara 806;
- Saksi masing-masing pasangan calon menandatangani rekapitulasi surat suara, tetapi saksi tersebut tidak mendapat DA1 karena saat itu langsung pulang;
- Pasangan Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 1.312, sedangkan Pasangan Nomor Urut 4 mendapat 3.226 suara;

8. Jonias Tipka (Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Laitutun)

- Bahwa Jefry N Makuku dan kedua temannya datang ke rumahnya untuk meminta Formulir A8 KWK-KPU, karena namanya ada dalam DPS dan mereka akan menjadi saksi di Desa Laitutun, sekaligus melakukan pencoblosan di Desa Laitutun oleh karena itu dan didasari oleh Peraturan KPU maka Saksi memberikan Formulir A8 KWK-KPU, mereka menyatakan pindah mencoblos dari TPS Tomra sebelumnya. Sehingga Jefry N Makuku dan kedua temannya menunjukkan formulir tersebut dan melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Laitutun;
- Adanya kesepakatan dari masyarakat yang tidak bisa memilih langsung maka akan diwakili oleh keluarganya sendiri oleh karena itu yang terdapat ada 5 nama, yaitu Ibu Marichi Mafuka, Ibu Yusina Mafuka, Lodia Dahlan adalah ibu dari Fenti sendiri, dan neneknya Efsina Palipali, bersama Pailina Menuhta. Menurut saksi hal ini sudah disepakati oleh pendukung dari kedua pasangan calon;
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Putaran Kedua berjalan aman dan damai, tidak ada permasalahan, hal ini terbukti

karena tidak pernah ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPPS, PPK bahkan di tingkat KPU;

- Jumlah DPT: 251, mutasi 3 orang, yang menggunakan hak pilih 206 orang, suara sah 206 orang, suara tidak sah 3 orang, sisa surat suara 48;
- Jumlah suara yang diraih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 45 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 161 suara;
- Suara tidak sah dikarenakan pihak yang mencoblos menggunakan Formulir C7 dan C8;
- Masing-masing saksi pasangan calon diberikan formulir C1.

9. Juliet Silsila Lekahena (Ketua PPS Tomra)

- Pada tanggal 4 Februari 2011, Jefry N Makuku dan kedua temannya datang ke rumahnya untuk meminta Formulir A8 KWK-KPU, karena namanya ada dalam DPS dan mereka akan menjadi saksi di Desa Laitutun, untuk pindah tempat pencoblosan di Desa Laitutun oleh karena itu dan didasari oleh Peraturan KPU maka Saksi memberikan Formulir A8 KWK-KPU, sehingga Jefry N Makuku dan kedua temannya menunjukkan formulir tersebut dan melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Laitutun;
- Jumlah TPS di daerah ini sebanyak 3, dengan DPT sebesar 1.390 orang, suara sah 1.225, suara tidak sah 4, mutasi sebanyak 7 orang, sisa surat suara 195.

10. Yance Romiwi (Ketua PPS Desa Kokwari dan Kepala Desa Kokwari, Kecamatan Babar Timur)

- Bahwa TPS di tempat saksi hanya ada 1;
- Perihal kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota Dewan, pada kesempatan tersebut yang hadir adalah kepala desa se-Babar Selatan, Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh-tokoh pendidikan, camat. Yang dibicarakan adalah mengenai program yang akan dilaksanakan untuk wilayah Kecamatan Babar Timur. Pada pertemuan tersebut tidak dibahas mengenai imbauan untuk memilih salah satu pasangan, yang ada hanya imbauan untuk memilih Bupati yang memiliki komunikasi yang baik dengan DPRD agar bisa saling bekerjasama dengan baik;
- Atas imbauan tersebut, saksi tidak melakukan upaya apapun, tetapi hanya bersikap menunggu saja realisasi program yang disampaikan;

- Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 107 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 242 suara;
- Saksi menyatakan tidak ada penggalangan massa untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu;

11. Mien Onaola (PPS Desa Manuari)

- Saksi hanya membenarkan keterangan yang diberikan oleh Yance Romiwi perihal kunjungan kerja dari anggota DPRD;
- Saksi menerangkan perihal kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota Dewan, pada kesempatan tersebut yang hadir adalah kepala desa se-Babar Selatan, Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh-tokoh pendidikan, camat. Yang dibicarakan adalah mengenai program yang akan dilaksanakan untuk wilayah Kecamatan Babar Timur. Pada pertemuan tersebut tidak dibahas mengenai imbauan untuk memilih salah satu pasangan, yang ada hanya imbauan untuk memilih Bupati yang memiliki komunikasi yang baik dengan DPRD agar bisa saling bekerjasama dengan baik;
- Sesuai program dari DPRD, Saksi menyatakan mendapatkan bantuan tambahan 3 ruang belajar untuk sekolahnya;
- Saksi menyatakan memilih di TPS 1 Desa Manuari dan memilih Pasangan Nomor Urut 4;
- Jumlah TPS hanya 1. Kemudian jumlah suara yang diraih Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 94 sedangkan Pasangan Nomor Urut 4 sebanyak 109;
- Jumlah DPT sebanyak 227, yang menggunakan hak pilih sebanyak 204, suara sah 204, suara tidak sah 1;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya tentang perselisihan Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibacakan tanggal 01 Maret 2011 (tertulis tanggal 02 Maret 2011), kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 Putaran Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2011 telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi dan penghitungan suara di TPS-TPS berjalan dengan tertib, aman, damai, dan demokratis;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya No.02/Kpts/KPU-MBD/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB-KWK.KPU), Model DB 1- KWK.KPU, Lampiran Model DB 1- KWK.KPU, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Ir. Arnolis Laipeny dan Drs. Simon Moshe Maahury.	16.447
4.	Drs. Barnabas Orno dan Ir. Yohanes Letelay.	18.847

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03/Kpts/KPU-MBD/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Periode Tahun 2010-2015, Pihak Terkait (Drs. Barnabas Orno dan Ir. Yohanes Letelay) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Periode Tahun 2010-2015;
5. Bahwa permohonan Pemohon poin 8.7a adalah tidak benar dan tidak beralasan, kalau Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya terlibat aktif untuk memenangkan Pihak Terkait pada Pemilukada di Kabupaten Maluku Barat Daya, karena **Vian Worinsora** yang merupakan salah satu staf sekretariat Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya ketika naik ke atas panggung pada saat kampanye pasangan Pihak Terkait sudah selesai melaksanakan kampanye di Kecamatan Pulau Pulau Babar. Bahwa saudara **Vian Worinsora** naik ke panggung untuk bernyanyi, padahal jadwal kampanyenya telah selesai. Bahwa saudara **Vian Worinsora** adalah merupakan simpatisan Pemohon yang sengaja naik ke atas panggung kampanye untuk bernyanyi kemudian yang bersangkutan berteriak "tanggal 5 jangan lupa coblos nomor 4". Bahwa

tindakan saudara **Vian Worinsora** sengaja direkam oleh pihak Pemohon untuk mencari kesalahan dari Pihak Terkait dan ketika Vian Worinsora turun dari panggung dia langsung ditegur dengan keras oleh staf ahli Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya dan kemudian yang bersangkutan dikenai sanksi pemecatan.

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8.7b adalah merupakan dalil yang memutarbalikan fakta karena saudara Bambang Pertuack dengan anggotanya saudara Ape Kapasiang berkeliling dan melakukan himbauan ke masyarakat dari desa ke desa untuk menenangkan masyarakat karena pada hari sebelumnya ada selebaran yang beredar di masyarakat dengan memalsukan tanda tangan Calon Bupati Terpilih (Drs. Barnabas Orno) yang isinya sangat mendiskreditkan beliau dan hal ini merupakan kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Pemohon untuk memenangkan mereka pada PemiluKada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Bahwa para pelaku dari penyebar selebaran tersebut telah diproses di Polres Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di Polsek Leti dan mereka telah mengakui perbuatan mereka. Untuk menenangkan masyarakat serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Ketua Panwas (Bambang Pertuack) dan anggotanya (Ape Kapasiang) mengambil inisiatif untuk berkeliling dengan menggunakan mobil dari desa ke desa menenangkan masyarakat yang pada saat itu dalam kondisi marah, dan sekiranya hal ini tidak dilakukan dapat terjadi perkelahian masal dan dapat terjadi *chaos* dan hal ini dapat menunda pemiluKada di Kecamatan Leti Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 8.8 yang mengatakan ada pemberian uang sebesar Rp. 750.000,- di Desa Lputih dan Rp. 100.000,- di Desa Kahilin oleh salah seorang Pegawai Negeri Sipil (Piter Leunufna, S.Sos) adalah tidak benar dan menyesatkan karena yang bersangkutan tidak pernah diperintah atau disuruh oleh Pihak Terkait atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 (Orleta) dan yang bersangkutan juga bukan merupakan anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 (Orleta). Bahwa yang bersangkutan memberikan uang kepada para saksi adalah atas inisiatif sendiri untuk biaya konsumsi para saksi dalam PemiluKada Kabupaten MBD Putaran Kedua.
8. Dalil Pemohon dalam poin 8.9.a yang mendalilkan ada keterlibatan beberapa orang Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4

(Pihak Terkait) adalah mengada-ada dan terkesan dibuat-buat karena para PNS tersebut ketika pergi ke Kabupaten Maluku Barat Daya sama sekali tidak diketahui oleh Calon Bupati Terpilih kecuali Hanock Saily, karena yang bersangkutan adalah merupakan ajudan dari Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Calon Bupati Terpilih), dengan demikian Hanock Saily harus mendampingi kemanapun Calon Bupati Terpilih pergi. Dengan kata lain Hanock Saily pergi ke Kecamatan Babar Timur adalah dalam rangka perjalanan dinas mendampingi Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat sekalipun Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Calon Bupati Terpilih) telah mengajukan cuti di luar Tanggungan Negara;

9. Bahwa alasan Pemohon dalam poin 8.9b dapat kami tanggap sebagai berikut; bahwa Bapak Johannes Mosse tidak pernah memberikan orasi politik dalam kampanye Orleta (pasangan calon nomor 4). Bapak Johannes Mosse naik ke panggung karena diminta oleh Calon Bupati Terpilih untuk menyampaikan pesan tentang Pemilu damai di Desa Tapa dan juga Bapak Johannes Mosse tidak pernah menyampaikan orasi politik;
10. Bahwa alasan Pemohon dalam poin 8.9c adalah merupakan dalil Pemohon yang keliru, karena Bapak Onisimus Septory, SH (PDI-P), Bapak Petrus Metalohy (PDS), Bapak Rosias (Utha) Kabamay, S.Pt., M,Si (calon wakil Bupati pada Putaran Pertama dengan nomor urut 5) dan Bapak Hesber N. Maakewe (PDI-P) telah berkoalisi dengan Pasangan Calon Nomor 4 sehingga mereka mempunyai kewajiban moral dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu pada Kabupaten Maluku Barat Daya;
11. Bahwa alasan Pemohon dalam poin 8.9d adalah merupakan dalil Pemohon yang keliru dan mengada-ada karena Piter Leunufna, S.Sos sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Pemohon;
12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8.10 adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan memutarbalikan fakta karena para anggota DPR Kabupaten Maluku Barat Daya yang bertemu dengan Para UPTD, Para Pengawas, Kepala Puskesmas, para kepala sekolah dari TK – SMA dan para pegawai Kantor Camat Babar Timur adalah dalam rangka kunjungan kerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya ke Kecamatan Babar Timur, bukan dalam rangka kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Orleta);

13. Bawa dalil Pemohon pada poin 8.11 yang mengatakan bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati Terpilih (Drs. Barnabas Orno) bersama-sama dengan Zepnat Umnehofa melakukan kampanye terbuka dengan mengadakan pertemuan bersama 29 orang pemuda Desa Letwurung adalah tidak benar, karena ke 29 orang pemuda tersebut datang ke tempat penginapan pihak terkait, adalah dalam rangka silaturahmi dengan Pihak Terkait Calon Bupati Terpilih (Drs. Barnabas Orno), karena Pihak Terkait Calon Bupati Terpilih (Drs. Barnabas Orno) yang menjabat sebagai Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dikenal sebagai orang yang peduli dengan masyarakat kecil. Bahwa keduapuluh sembilan orang pemuda yang datang ke tempat penginapan Pihak Terkait adalah karena kemauan mereka sendiri bukan atas undangan dari Pihak Terkait (Drs. Barnabas Orno) dan selama pertemuan tidak ada orasi politik dari Pihak Terkait Calon Bupati Terpilih (Drs. Barnabas Orno);
14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8.12 adalah merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan memutarbalikan fakta. Bahwa memang benar saudara Rosias Utha Kabalmay, S.Pt, M.Si., adalah merupakan salah satu Calon Wakil Bupati yang gugur pada Putaran Pertama. Bahwa ketika Beliau maju sebagai Calon Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya, Beliau mendapat restu dari Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu dengan memberikan izin cuti, dengan surat izin nomor 857/026/Izin/2010 tentang Pencalonan sebagai Wakil Kepala Daerah tertanggal 21 Agustus 2010, dan kemudian pada Putaran Kedua yang bersangkutan mengajukan permohonan izin yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat pada tanggal 25 Januari 2011, dan atas permohonan tersebut Bupati Maluku Tenggara Barat telah mengeluarkan surat izin nomor 850: 04/Izin/2011 tentang Keterlibatan dalam Proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Putaran Kedua, tertanggal 17 Januari 2011. Dengan demikian maka yang bersangkutan (Rosias Utha Kabalmay, S.Pt, M.Si) berhak untuk terlibat secara aktif dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Orleta).
15. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 8.13 dapat ditanggapi bahwa Lambertus Lainata pada putaran pertama Pemilukada di Kabupaten Maluku Barat Daya namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 6 Dusun Yawuru Desa Wonreli sehingga yang bersangkutan tidak pergi ke TPS 6 Dusun

Yawuru Desa Wonreli untuk melakukan pencoblosan. Begitu juga ketika berlangsung Pemilu Putaran Kedua di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang bersangkutan juga namanya tidak tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 6 Dusun Yawuru Desa Wonreli. Bahwa memang terdapat nama Lamberthus Lainata pada DPT TPS 6 Dusun Yawuru Desa Wonreli dengan tahun kelahiran 1976 dan sementara berada di Kota Ambon Provinsi Maluku, sedangkan Lamberthus Lainata yang memegang surat undangan untuk mencoblos (Formulir C6-KWK KPU) lahir pada tahun 1959. Hal inilah yang membuat saudara Daud Dahoklory melarang yang bersangkutan untuk pergi mencoblos karena Formulir C6-KWK KPU bukan diperuntukan untuk yang bersangkutan (Lambertus Lainata, kelahiran 1959) tetapi undangan milik orang lain (Lambertus Lainata kelahiran 1976), tetapi hendak digunakan oleh Lambertus Lainata kelahiran 1959;

16. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8.13b adalah merupakan dalil yang keliru karena dalil-dalil pemohon dalam poin 8.13b tersebut tidak pernah ada laporan polisi yang dikeluarkan oleh Polres Maluku Tenggara Barat lebih khusus lagi Polsek Pulau-Pulau Terselatan;
17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8.14 adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena:
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam dalil Pemohon bukan merupakan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Orleta);
 - Bahwa Calon Bupati Terpilih (Drs. Barnabas Orno) tidak pernah memberikan uang kepada Zepnat Umnehofa untuk diberikan kepada para peserta pertemuan guna menyuruh mereka mencari dan mempengaruhi orang lain dalam apalagi menyuruh mereka mencari dan mempengaruhi orang lain guna memilih ORLETA pada tanggal 5 Februari 2011;
 - Sdri. Agustina Rupidara dan suaminya Markus Rupidara yang tinggal di Dusun Kiou Desa Wonreli tidak pernah membagi-bagikan uang kepada sdr. Teroce Rupidara Frans, dkk dan meminta mereka untuk mencoblos pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 5 Februari 2011;
 - Bahwa tidak pernah John Dahaklory dan sdr. Yakob Frans serta seorang Pemangku Adat marga Dahaklory di Didusun Yawuru Desa Wonreli memberikan uang berjumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan sebungkus rokok untuk mempengaruhi warga agar memilih Pasangan

Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) pada Pemilu pada Kabupaten MBD pada tanggal 5 Februari 2011;

18. Bahwa tidak pernah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya pada butir ke-9. Dengan demikian maka tidak pernah ada pelanggaran yang terjadi secara menyeluruh pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, sehingga tidak bisa dikualifisir oleh Pemohon sebagai perbuatan yang memenuhi unsur berupa pelanggaran yang bersifat sistematik, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu Putaran Kedua di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 5 Februari 2011;

19. Bahwa bila ada dalil-dalil Keberatan Pemohon yang belum sempat Pihak Terkait membantahnya atau menanggapi itu bukan berarti Pihak Terkait menerimanya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03/Kpts/KPU-MBD/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Periode Tahun 2010-2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tanggal 16 Februari 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (Model DB-KWK) beserta lampiran;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan, tanggal 10 Februari 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (Model DA-KWK) beserta lampirannya;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan, tanggal 8 Februari 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (Model DA-KWK) beserta lampirannya;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan, tanggal 8 Februari 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (Model DA-KWK) beserta lampirannya;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan, tanggal 7 Februari 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (Model DA-KWK) beserta lampirannya;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan, tanggal 6 Februari 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (Model DA-KWK) beserta lampirannya;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan, tanggal 7 Februari 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (Model DA-KWK) beserta lampirannya;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan, tanggal 7 Februari 2011 oleh Panitia

- Pemilihan Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (Model DA-KWK) beserta lampirannya;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (Model DA-KWK) beserta lampirannya;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800.9/SPT/2011, tanggal 29 Januari 2011 yang menugaskan Saudara Lewi Etwiory melakukan kunjungan kerja di Pulau-Pulau Babar;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800.9/SPT/2011, tanggal 29 Januari 2011 yang menugaskan sdr. PM. Lakburlawal melakukan kunjungan kerja di Pulau-Pulau Babar;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Izin Nomor 857/026/izin/2010 tentang Pencalonan sebagai Kepala Daerah, tanggal 21 Agustus 2010;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi surat dari Rosias RM. Kabalmay R.D., S.Pt., M.Si., tanggal 25 Januari 2011 perihal Permohonan Izin;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Izin Nomor 850/04/izin/2011 tentang Keterlibatan dalam Proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Putaran Kedua, tanggal 27 Januari 2011;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Himbauan Panwaslukada Nomor 01/Panwascam-Letti/02/2011, tanggal 3 Februari 2011;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Himbauan Panwaslukada Nomor 02/Panwaskada-MBD/II/2011, tanggal 3 Februari 2011;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi DPT TPD 6 Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Daftar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pihak Terkait;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan sepuluh orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Selfianus Tiwery (Anggota DPRD)

- Bahwa saksi melakukan kunjungan kerja ke daerah konstituen di desa Tapa Kecamatan Pulau Pulau Babar;
- Bahwa saksi melakukan pertemuan terhadap para tokoh masyarakat dan pejabat-pejabat terkait yang merupakan usulan dan undangan dari kecamatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan orasi politik;
- Bahwa saksi tidak pernah membujuk masyarakat dan konstituennya untuk memilih nomor 4;
- Bahwa acara pertemuan dengan tokoh masyarakat, Pemda, guru, dan pejabat-pejabat lain dihadiri sebanyak 129 orang berdasarkan daftar hadir yang ada;
- Saksi menyatakan Panwas Kecamatan dan Kabupaten juga hadir pada pertemuan tersebut;
- Saksi menyatakan pada tanggal 1 Februari 2011 berada Lekloor Babar, Kota Tapa untuk melakukan klarifikasi mengenai ada tidaknya koalisi kampanye antara partainya dengan Pasangan Nomor Urut 4;

2. Rosias RM Khabalhay, SPt. Msi (PNS-Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Induk)

- Saksi merupakan calon kandidat pada putaran pertama;
- Bahwa saksi mendapat izin secara lisan dan tertulis dari atasan untuk menjadi Jurkam bagi salah satu pasangan calon per tanggal 27 Januari 2011;
- Bahwa saksi hanya mengikuti kampanye terakhir;
- Saksi menyatakan bisa mengikuti kampanye padahal statusnya masih PNS, karena mendasarkan pada Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak pernah keliling dari desa ke desa untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengingat sudah masuk minggu tenang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang alasan Panwas yang mengumumkan klarifikasi adanya surat yang memojokkan calon Bupati Nomor Urut 4 (selebaran gelap yang mengatasnamakan Calon Bupati Terpilih) dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan sedang dalam proses;

- Saksi menyatakan yang turut menyebarkan selebaran gelap adalah Samuel Pera.

3. Onisimus Y. Pisarahu Septory (anggota DPRD)

- Saksi melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Pulau Letti;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan Rosias RM Khabalhay, SPt. Msi tentang klarifikasi yang dilakukan oleh Panwas;
- Bahwa Panwas melakukan klarifikasi karena adanya selebaran gelap yang memojokkan Calon Bupati Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut dibuat oleh pihak lawan dan setelah dicroscek ternyata diketahui bahwa tanda tangannya palsu sehingga pihak Calon Bupati Nomor Urut 4 melaporkan hal tersebut di Kepolisian (Polsek Laitutun) dan masih dalam proses;

4. Jefri Knatwera (Swasta)

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencoblosan 3 kali yang dilakukan oleh Kepala Desa;
- Saksi mengetahui adanya pencoblosan 3 kali yang dilakukan oleh seorang saksi dari pihak nomor 1 (satu) saudara Fenty Dahlan di Desa Laitutun TPS 01 di mana yang bersangkutan merupakan saksi dari Pemohon.

5. J.H Untajana (PNS)

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kampanye dan menggalang massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi tidak memilih saat pulang kampung di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi pulang untuk beristirahat karena untuk melihat orang tua yang sedang sakit;

6. Daud Dahoklory (Swasta)

- Saksi menerangkan di TPS 6 Wonreli, Dusun Yawuru, lokasinya SD Inpres Yawuru ada seseorang yang bernama Lambertus Lainata kelahiran tahun 1959 yang ingin mencoblos tetapi tidak terdaftar di TPSnya karena yang terdaftar adalah Lambertus Lainata kelahiran tahun 1976 yang pada saat pemilihan tidak berada di desanya dan sedang berada di kota Ambon;
- Saksi menyatakan Lambertus Lainata tidak terdaftar di DPT pada Putaran Pertama sehingga tidak ikut pemilihan, sedangkan pada pemilihan Putaran Kedua dia mendapatkan undangan dari Ferdinan Heri;
- Saksi memilih di TPS 8 Desa Wonreli, Dusun Yawuru.

7. Hengki Ricardo Pelata (Swasta)

- Saksi adalah sebagai Jurkam dalam Tim Sukses Nomor 4;
- Bahwa yang naik ke panggung untuk bernyanyi pada saat kampanye adalah pegawai honorer pada Sekretariat Panwas dan bukan anggota Panwas;
- Bahwa Vian Worinsora merupakan adik dari saksi;

8. Hanok Imanuel Saily (PNS- Kabupaten Induk Maluku Tenggara Barat)

- Saksi bekerja di Kabupaten Induk dan mendapat izin untuk merayakan hari jadi perkawinan dan sekaligus membaptis anaknya;
- Saksi berada di kampung halamannya selama 1 bulan 15 hari sesuai dengan surat izin dari tertulisnya;
- Saksi tidak pernah menggalang masyarakat untuk memilih Calon Bupati Orleta;
- Saksi tidak ikut memilih pada saat itu;

9. Agustinus Lakburlawal, S.Pt (PNS- Kecamatan Wuarlabobar)

- Bahwa saksi tidak pernah menggalang masyarakat untuk memilih salah satu kandidat di Desa Letwurung dan Desa Nakranto;
- Bahwa saksi tidak memilih karena sedang sakit dan pulang kampung ke Letwurung, selain itu yang bersangkutan juga tidak terdaftar sebagai pemilih di situ;
- Saksi menyatakan di kampungnya yang menang adalah Pasangan Nomor Urut 4.

10. Simon Leunupun (PNS- Kabupaten Maluku Barat)

- Saksi tidak pernah melakukan penggalangan massa di Desa Tepa;
- Saksi pulang kampung karena melihat ibu yang sedang sakit, di mana jarak kampungnya tersebut masih 20 kilo dari Kota Tepa.

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2011, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 putaran kedua Kabupaten Maluku Barat Daya di tingkat Kabupaten (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-4 = Bukti PT-2) yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Februari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865)

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 Putaran Kedua Kabupaten Maluku

Barat Daya di tingkat Kabupaten bertanggal 16 Februari 2011 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-4 = Bukti PT-2) yang selanjutnya berita acara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02/Kpts/KPU-MBD/II/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 16 Februari 2011 (*vide* Bukti T-3), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 27/Kpts/KPU.MBD/IX2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya 2010, Pemohon adalah Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-36);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum, bertanggal 16 Februari 2011 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-4 = Bukti PT-2) yang selanjutnya berita acara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02/Kpts/KPU-MBD/II/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya, bertanggal 16 Februari 2011 (*vide* Bukti T-3);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 17 Februari 2011; Jumat, 18 Februari 2011; dan Senin, 21 Februari 2011, karena hari Sabtu, 19 Februari 2011 dan Ahad, 20 Februari 2011, bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 21 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 95/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon maupun bukti-bukti, telah ternyata Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan

mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa:

1. Keberpihakan Penyelenggara Pemilu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
2. Formulir DB-2-KWK.KPU tentang pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus sengaja dihilangkan oleh KPU;
3. Permasalahan DPT putaran kedua;
4. KPPS menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
5. Beberapa warga melakukan pencoblosan walaupun tidak terdaftar sebagai pemilih;
6. Beberapa warga meskipun terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak diberikan undangan memilih (Formulir C6-KWK KPU);
7. Keterlibatan Panwas dalam kemenangan salah satu pasangan calon;
8. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas pegawai negeri sipil (PNS);
9. Keterlibatan PNS melakukan kampanye dan melakukan penggalangan massa untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
10. Pejabat pemerintah yang mengorganisasi seluruh aparat desa/kelurahan, PNS dan tokoh/pemuka agama untuk melakukan pertemuan dengan juru kampanye (Jurkam) Pasangan Calon Nomor Urut 4;
11. Pasangan Calon Urut Nomor 4 (Drs. Barnabas Orno) dan Jurkam Pasangan Calon Urut Nomor 4 melakukan kampanye terbuka dan menggalang massa pada saat masa tenang;
12. Keterlibatan salah satu pasangan calon pada putaran pertama yang kemudian ditunjuk sebagai salah satu tim kampanye untuk membuktikan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
13. Intimidasi dan kekerasan kepada pemilih oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
14. Praktik politik uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa tentang dalil Pemohon mengenai Termohon secara terang-terangan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat hari pemungutan suara yaitu Ketua KPPS TPS 1 Desa Laitutun, Kecamatan Letti membiarkan saudara Jefry N. Makuku (salah satu anggota Tim Pemenang ORLETA) bersama dua rekannya melakukan pencoblosan, padahal yang bersangkutan bukan merupakan warga Desa Laitutun melainkan warga Desa Tomra, Kecamatan Pulau Letti. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-7 dan Bukti P-12, serta saksi Fenty Dahlan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2011, bertempat di TPS 1 Desa Laitutun, sebagai saksi dari Pasangan Calon ASI, saksi melihat sendiri Saudara Jefry N. Makuku dan kawan-kawan yang merupakan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, turut melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Laitutun, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Laitutun;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena Termohon tidak pernah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Apalagi sesuai fakta yang terjadi Ketua KPPS TPS 1 Desa Laitutun telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, yaitu menerima Formulir A8-KWK yang diberikan oleh Jefry N. Makuku dan dua rekannya sehingga ketiganya berhak untuk melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Laitutun sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-16 berupa Formulir C1-KWK dan saksi-saksi Jonias Tipka dan Juliet Silsila Lekahena yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jefry N. Makuku dan dua rekannya memilih di TPS 1 Desa Laitutun dengan membawa Formulir A8-KWK, sehingga mereka berhak memilih di TPS 1 Desa Laitutun;

Atas permasalahan hukum tersebut, dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tentang adanya keberpihakan

Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Termohon. Sementara itu Termohon dapat membuktikan sebaliknya bahwa Jefry N. Makuku dan dua rekannya pada waktu memilih di TPS 1 Desa Laitutun telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dengan membawa Formulir A8-KWK. Apalagi sesuai keterangan saksi-saksi Termohon Jonias Tipka dan Juliet Silsila Lekahena pada saat memilih di TPS 1 Desa Laitutun membawa Formulir A8-KWK. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.14.2] Bahwa tentang dalil Pemohon mengenai Formulir DB-2-KWK.KPU tentang pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang sengaja dihilangkan oleh KPU, Pemohon mengajukan Bukti P-9 serta saksi-saksi Lambert J. Maupika dan Boyke Lekipiouw yang pada pokoknya menerangkan bahwa Formulir DB-2-KWK dihilangkan oleh Termohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* merupakan keberatan yang tidak benar, karena sesuai fakta Formulir DB-2-KWK.KPU secara nyata ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon dari Pemohon dan oleh Termohon. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-7, serta saksi-saksi Edy L. Paliaky dan Elvis Koljaan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keberatan dilakukan oleh saksi Pemohon setelah hasil rekapitulasi telah diketuk palu oleh Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Keberatan tersebut dilakukan secara lisan yang kemudian ditulis dalam Formulir DB2-KWK;

Atas permasalahan hukum tersebut, dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena berdasarkan Bukti T-7 berupa Formulir DB2-KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, ada pada Termohon. Formulir DB2-KWK tersebut ditandatangani oleh Lamberth J. Maupiku (saksi Pemohon) dan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Seandainya pun hal tersebut dianggap pelanggaran, *quod non*, pelanggaran *a quo* tidak signifikan

mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.3] Bahwa tentang dalil Pemohon mengenai DPT putaran kedua, Pemohon mengajukan Bukti P-8, P-10 dan Bukti P-11, serta saksi-saksi Lambert J. Maupika dan Boyke Lekipiouw, yang pada pokoknya menerangkan bahwa DPT putaran pertama dan putaran kedua tidak sama jumlah laki-laki dan perempuannya, meskipun jumlah total sama, yaitu 42.490 pemilih;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan sesuai fakta DPT yang digunakan oleh Termohon adalah DPT yang telah digunakan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada putaran pertama, yaitu 42.490 orang. Hal tersebut dilakukan sesuai kesepakatan Pemohon, Pihak Terkait, dan Termohon. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-5, Bukti T-41 sampai dengan Bukti T-49, serta saksi Rommi I. Rumambi yang pada pokoknya menerangkan tidak ada permasalahan dengan DPT, karena yang digunakan pada putaran kedua adalah DPT pada putaran pertama;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bukti DPT yang digunakan oleh Pemohon (Bukti P-10) tidak terdapat tanda tangan dari Ketua maupun Anggota PPK. Adapun bukti Termohon yaitu Daftar Pemilih Tetap (Formulir A3-KWK) Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-49 semuanya ditandatangani oleh Ketua maupun Anggota PPK, dan DPT *a quo* kemudian ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 30/Kpts/KPU-MBD/X.2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 bertanggal 6 Oktober 2010. Selain itu, tidak ada satu pun keberatan di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan mengenai DPT. Keberatan Pemohon baru diajukan pada saat rekapitulasi perolehan suara telah disahkan, terbukti dari salah satu isi keberatan tersebut adalah **“Saksi menolak dan tidak bertanggung jawab terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPUD Kabupaten MBD”**. Dengan mendasarkan pada bukti dan fakta persidangan tersebut, menurut Mahkamah,

Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perubahan DPT. Sebaliknya Termohon dapat membuktikan dalil jawabannya. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.14.4] Bahwa tentang dalil Pemohon mengenai KPPS menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, Pemohon mengajukan Bukti P-12 serta saksi Fenty Dahlan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Kepala Desa Laitutun, Kecamatan Pulau Letti mencoblos tiga kali di TPS 1 Desa Laitutun;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, terdapat ketidakkonsistenan antara dalil dengan alasan, yaitu dalil Pemohon menyatakan terdapat **“KPPS menggunakan hak pilih lebih dari satu kali”**, sedangkan alasannya menyatakan adanya **“Kepala Desa Laitutun, Kecamatan Pulau Letti mencoblos tiga kali di TPS 1 Desa Laitutun”**. Dalil tersebut menjadi kabur, karena tidak jelas yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali apakah KPPS atau Kepala Desa, atautkah Kepala Desa *a quo* juga bertindak sebagai KPPS. Namun demikian terlepas dari kekaburan dalil Pemohon tersebut, fakta yang terungkap di persidangan terdapat pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Kepala Desa Laitutun maupun Fenty Dahlan (saksi Pemohon) karena adanya persetujuan dan kesepakatan dari para saksi yang disetujui oleh KPPS bahwa pemilih yang tidak dapat hadir untuk memilih karena sakit atau berhalangan hadir, dapat diwakilkan oleh pemilih yang lain. Walaupun cara tersebut melanggar prinsip Pemilu yang langsung, namun menurut Mahkamah, kejadian tersebut bersifat kasuistis dan tidak merupakan pelanggaran prinsip-prinsip Pemilukada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara para peserta Pemilukada secara signifikan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.14.5] Bahwa dalil Pemohon mengenai beberapa warga melakukan pencoblosan walaupun tidak terdaftar sebagai pemilih, menurut Mahkamah, sangat berkait erat dengan dalil Pemohon yang termuat dalam paragraf **[3.14.1]** di atas, sehingga pertimbangan hukum dalam paragraf **[3.14.1]** *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.14.6] Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya beberapa warga yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak diberikan undangan memilih (Formulir C6-KWK KPU), menurut Mahkamah, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.14.7] Bahwa terkait dalil Pemohon tentang keterlibatan Panwas dalam pemenangan salah satu pasangan calon, Pemohon mengajukan Bukti P-13 serta saksi Fincifnof Notje Laipeny, yang pada pokoknya menerangkan ada staf Panwas bernama Vian Worinsora turut berkampanye untuk Pasangan Calon Drs, Barnabas Orno dan Ir. Yohanes Letelay, M.Si (Pihak Terkait) pada saat kampanye di Desa Tapa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan, karena Vian Worinsora yang merupakan salah satu staf Sekretariat Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya ketika naik panggung pada saat kampanye pasangan Pihak Terkait sudah selesai. Justru Saudari Vian Worinsora merupakan simpatisan dari Pemohon yang sengaja naik panggung kampanye untuk bernyanyi kemudian yang bersangkutan berteriak, "**Tanggal 5 jangan lupa coblos Nomor 4!**" Hal tersebut sengaja direkam oleh pihak Pemohon untuk mencari kesalahan dari Pihak Terkait. Untuk membuktikan sangkalannya, Pihak Terkait hanya mengajukan saksi Hengki Ricardo Pelata, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Vian Worinsora adalah staf honorer dari Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya dan pada saat itu Vian Worinsora tidak melakukan kampanye, tetapi bernyanyi saat kampanye sudah selesai;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai fakta di persidangan ternyata Vian Worinsora bukan merupakan anggota Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya tetapi pegawai honorer dari Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, dan berdasarkan Bukti P-13 tindakan Vian Worinsora sudah dilaporkan ke Panwaslukada serta telah ditindaklanjuti oleh Panwas dengan memecat Vian Worinsora sebagai pegawai honorer Panwaslukada Kabupaten Maluku Barat Daya (*vide* keterangan Pihak Terkait halaman 3 angka 5). Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalil Pemohon *a quo* menjadi tidak

relevan lagi untuk diajukan. Terlebih lagi pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pemohon. Selain itu, faktanya perolehan suara Pemohon lebih unggul dibandingkan Pihak Terkait, yaitu dari 4 TPS yang ada di Desa Tapa, 3 TPS dimenangkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.8] Bahwa terkait dalil Pemohon tentang Ketua Panwas Kecamatan Pulau Letti (Bambang Pertuack) bersama anggotanya (Ape Kapasiang) dengan menggunakan mobil berkeliling dari desa ke desa untuk melakukan klarifikasi mengenai selebaran yang beredar di masyarakat. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan saksi-saksi Samuel Pera dan Robert Lakusa, yang pada pokoknya menerangkan terdapat iring-iringan kendaraan bermotor yang bertujuan melakukan klarifikasi terkait adanya selebaran yang menyangkut pasangan Orleta (Pihak Terkait) yang dilakukan oleh Ketua Panwas Kecamatan Pulau Leti atas nama Bambang Pertuack

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut merupakan dalil yang memutarbalikkan fakta karena Bambang Pertuack dengan anggotanya Ape Kapasiang berkeliling dari desa ke desa dalam rangka melakukan himbauan dan menenangkan masyarakat, sebab pada hari sebelumnya ada selebaran yang beredar di masyarakat dengan memalsukan tanda tangan Calon Bupati Terpilih (Drs. Barnabas Orno) yang isinya sangat mendiskreditkan Pihak Terkait. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-16 dan Bukti PT-17, serta saksi Onisimus Y. Pisarahu Septory yang pada pokoknya menerangkan bahwa iring-iringan yang dilakukan oleh Bambang Pertuack dengan anggotanya Ape Kapasiang guna melakukan klarifikasi terkait adanya selebaran yang menggunakan tanda tangan palsu atas nama Drs. Barnabas Orno (Pihak Terkait), agar masyarakat tidak menjadi resah, serta saksi Rosias R.M. Khabalhay, S.Pt., M.Si, yang menerangkan pada pokoknya bahwa keterlibatan Panwas dalam iring-iringan tersebut adalah untuk mengklarifikasi adanya selebaran yang dapat membuat masyarakat resah. Saksi juga menerangkan bahwa salah satu pelakunya yaitu Samuel Pera (saksi Pemohon) sudah ditangkap dan diproses oleh kepolisian;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah mencermati fakta yang terungkap di persidangan, ternyata klarifikasi yang dilakukan Ketua Panwas Kecamatan Pulau Leti beserta anggotanya adalah agar masyarakat tidak menjadi gusar karena adanya selebaran gelap yang akan berakibat mengacaukan Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 Putaran Kedua. Klarifikasi tersebut dilakukan atas laporan dari Pihak Terkait sehubungan dengan adanya selebaran yang mengatasnamakan Pihak Terkait yang dalam selebaran tersebut menggunakan tanda tangan palsu dari Pihak Terkait (*vide* keterangan saksi Pihak Terkait Onisimus Y. Pisarahu Septory). Apalagi klarifikasi tersebut sesuai dengan Himbauan Nomor 02/PANWASKADA-MBD/II/2011 (Bukti PT-17) yang isinya menghimbau kepada jajaran Pengawas Pemilu di seluruh Kecamatan Maluku Barat Daya segera mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.14.9] Bahwa terkait dalil Pemohon tentang keterlibatan PNS bernama Pieter Leunufna, S.Sos., seorang guru pada salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang melakukan praktik *money politic* di Kecamatan Wetar. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Lambert J. Maupiku, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pieter Leunufna, S.Sos., telah melakukan penggalangan massa di Kecamatan Wetar dan membagikan uang kepada Domingus Laonari di Desa Ilputih sebanyak Rp. 750.000 serta di Desa Kahilin kepada saksi di TPS dari Pasangan Orleta yaitu Alfonsus sebanyak Rp. 100.000,-;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan menyesatkan karena yang bersangkutan tidak pernah diperintah atau disuruh oleh Pihak Terkait atau Tim Suksesnya dan yang bersangkutan juga bukan Anggota Tim Sukses Pihak Terkait. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah mempersandingkan bukti dari para pihak serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya benar, *quod non*, hal tersebut hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja yang tidak secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Apalagi sesuai fakta di persidangan yang memperoleh suara urutan pertama di Kecamatan Wetar adalah Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.14.10] Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya para PNS, yaitu Markus Unwawirka, Henny Untajana, Simon Leunupun, Agustinus Lakburlawal, Hanock Saily, Opang Hematang, dan Albert Okololy telah melakukan penggalangan massa pada Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 Putaran Kedua. Menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.14.11] Bahwa Pemohon mendalilkan ada orasi politik dalam kampanye Pihak Terkait oleh Kepala Desa Tapa, Kecamatan Babar Barat, yaitu Johannes Mosse dan mengajak masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-14 dan Bukti P-15;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Desa Tapa, Johannes Mosse, tidak pernah memberikan orasi politik dalam kampanye Pihak Terkait, hanya menyampaikan pesan tentang Pemilu damai di Desa Tapa. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah mempersandingkan bukti dari para pihak serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya benar, *quod non*, hal tersebut hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja yang tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara

Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Apalagi sesuai fakta di persidangan yang memperoleh suara terbanyak di Desa Tega adalah Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.14.12] Bahwa terkait dalil Pemohon tentang PNS bernama Rosias Utha Kabalmay yang juga merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 pada putaran pertama ikut menjadi tim kampanye Pihak Terkait, padahal yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Kabupaten Induk). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-16 dan Bukti P-17, serta saksi-saksi Samuel Pera dan Robert Lakusa yang pada pokoknya menerangkan Rosias Utha Kabalmay selaku PNS yang dahulu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Tahun 2010 pada putaran pertama turut berkampanye untuk Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rosias Utha Kabalmay, baik sebagai calon wakil bupati dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 mendapat izin cuti dengan surat izin Nomor 857/026/Izin/2010, bertanggal 21 Agustus 2010, maupun ketika Rosias Utha Kabalmay berkoalisi dengan Pihak Terkait juga mendapat izin dengan surat izin Nomor 850: 04/Izin/2011 tentang Keterlibatan Dalam Proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Putaran Kedua, tanggal 17 Januari 2011, dengan demikian Rosias Utha Kabalmay, S.Pt, M.Si., berhak untuk terlibat secara aktif dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-13 sampai dengan Bukti PT-15, serta saksi Rosias Utha Kabalmay yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi adalah PNS yang juga calon wakil bupati pada putaran pertama, namun saksi tidak lolos pada Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 pada putaran kedua. Selanjutnya pada putaran kedua saksi berkoalisi dengan Pihak Terkait, di mana sebelumnya saksi memohon izin kepada Bupati Maluku Tenggara Barat dan diberikan izin mulai tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan 10 Februari 2011 guna terlibat dalam proses Pemilukada putaran kedua;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti-bukti para pihak serta dihubungkan dengan fakta di persidangan, benar Rosias Utha Kabalmay adalah PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, namun keterlibatan Rosias Utha Kabalmay dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 putaran kedua karena berkoalisi dengan Pihak Terkait, dan keterlibatan yang bersangkutan dalam putaran kedua juga sudah mendapat izin dari Bupati Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat izin Nomor 850/04/Izin/2011 tentang Keterlibatan Dalam Proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Putaran Kedua, tanggal 17 Januari 2011 (Bukti PT-14). Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada surat izin tersebut maka yang dilakukan oleh Rosias Utha Kabalmay telah sesuai dengan hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.13] Bahwa terkait dalil Pemohon tentang Camat Babar Timur, Demi Remiyali, mengundang Kepala UPTD, para pengawas, Kepala Puskesmas, Para Kepala Sekolah dari TK – SMA beserta seluruh stafnya, pegawai Kantor Camat Babar Timur dan para Kepala Desa se-Kecamatan Babar Timur untuk melakukan pertemuan dengan Jurkam Pasangan Calon Pihak Terkait yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu Selfianus Tiwery, SH, M.Si (PDI-P), Lewy Etwiory (Partai Partiot Pancasila), dan Pieter M. Lakburlawal (Partai PNI Marhaenisme). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-18 dan Bukti P-22 serta saksi-saksi Maxentinus Lakburlawal, Corneles Wakole, dan Ober Unenor yang pada pokoknya menerangkan ada pertemuan di Kecamatan Babar Timur pada tanggal 2 Februari 2011, antara tiga orang anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Kepala UPTD, para Pengawas, Kepala Puskesmas, para Kepala Sekolah dari TK – SMA beserta seluruh stafnya, pegawai Kantor Camat Babar Timur dan para Kepala Desa se-Kecamatan Babar Timur dalam rangka kunjungan kerja, yang di dalam pertemuan tersebut ada himbauan, “Kalau bisa, supaya menyatukan pilihan kepada yang dapat bekerja sama untuk melaksanakan roda pemerintahan di Kabupaten Maluku Barat Daya”;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan itu adalah dalil yang mengada-ada dan memutarbalikkan fakta karena para anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya yang bertemu

dengan para UPTD, para Pengawas, Kepala Puskesmas, para Kepala Sekolah dari TK – SMA dan para pegawai Kantor Camat Babar Timur adalah dalam rangka kunjungan kerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya ke Kecamatan Babar Timur, bukan dalam rangka kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-11 dan Bukti PT-12, serta saksi-saksi Selfianus Tiwery dan Onisimus Y. Pisarahu Septory yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan dengan para UPTD, para Pengawas, Kepala Puskesmas, para Kepala Sekolah dari TK – SMA dan para pegawai Kantor Camat Babar Timur adalah dalam rangka kunjungan kerja;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta dihubungkan dengan fakta di persidangan, benar Camat Babar Timur, Demi Remiyali, mengundang Kepala UPTD, para Pengawas, Kepala Puskesmas, para Kepala Sekolah dari TK – SMA beserta seluruh stafnya, pegawai Kantor Camat Babar Timur dan para Kepala Desa se-Kecamatan Babar Timur untuk melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu Selfianus Tiwery, SH, M.Si (PDI-P), Lewy Etwiory (Partai Patriot Pancasila), dan Pieter M. Lakburlawal (Partai PNI Marhaenisme), namun pertemuan tersebut bukan untuk memenangkan Pihak Terkait, melainkan dalam rangka kunjungan kerja. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Pihak Terkait yaitu saksi-saksi Selfianus Tiwery dan Onisimus Y. Pisarahu Septory. Adapun himbauan yang oleh Pemohon didalilkan sebagai cara untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan asumsi Pemohon belaka, karena faktanya tidak ada satupun dari yang hadir kemudian melaksanakan himbauan tersebut (*vide* keterangan saksi Pemohon Maxentinus Lakburlawal dan Corneles Wakole). Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.14.14] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi yang terjadi di Dusun Yawuru, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, pada tanggal 5 Februari 2011 yang dilakukan oleh Daud Dahoklory, Tim Sukses Pihak Terkait, yaitu melarang Lamberthus Lainata salah seorang pemilih pada TPS 6 Dusun

Yawuru, Desa Wonreli untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lamberthus Lainata yang didalilkan Pemohon lahir pada tahun 1959 sementara yang mendapat Formulir C6-KWK adalah Lambertus Lainata dengan tahun kelahiran 1976, dengan dasar tersebut Daud Dahoklory melarang Lamberthus Lainata versi Pemohon untuk memilih di TPS 6. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Daud Dahoklory yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelarangan Lamberthus Lainata yang akan menggunakan Formulir C6-KWK bukan yang terdapat dalam DPT, karena yang bersangkutan lahir pada tahun 1959, sedangkan Lamberthus Lainata yang terdapat dalam DPT dan memperoleh Formulir C6-KWK lahir pada tahun 1976;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sementara Pihak Terkait dapat membuktikan keterangannya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.14.15] Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya intimidasi berupa pemukulan oleh Tim Sukses Pihak Terkait terhadap pendukung Pemohon, yaitu Pieter Samadara, Thomas Yonatan Rupilu, Mario Gomis, dan Gerson Lemerwa yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2011 pukul 22.00 WIT, Pemohon mengajukan saksi-saksi Pdt. Pieter Samadara, Andrias Maromon, Thomas Rupilu, dan Elia Ronny Sianressy yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait pada tanggal 4 Februari 2011;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* merupakan dalil yang keliru karena tidak pernah ada laporan Polisi Polsek Pulau-Pulau Terselatan tentang hal yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait hanya mengajukan Bukti PT-19 berupa Daftar Tim Sukses Pihak Terkait;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah mencermati bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan fakta di persidangan, menurut Mahkamah, intimidasi berupa pemukulan tersebut belum memberikan keyakinan

kepada Mahkamah bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Terlebih lagi sesuai Bukti PT-19 berupa Daftar Tim Sukses Pihak Terkait, tidak terdapat nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon di dalam permohonannya. Seandainya benar, *quod non*, adanya intimidasi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon, karena sesuai fakta di persidangan Pemohon tetap mendapat peringkat perolehan suara nomor satu dibanding dengan Pihak Terkait (*vide* keterangan saksi Pemohon Pdt. Pieter Samadara dan Andrias Maromon). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.14.16] Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya politik uang dalam Pemilu Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 putaran kedua, Pemohon mengajukan Bukti P-20 serta saksi-saksi Wellem A. Letlora, Yermias Unpapar, Nelson Untajana. Lambert J. Maupiku, dan Thomas Rupilu yang pada pokoknya menerangkan ada pembagian uang yang dilakukan oleh Tim dari Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang dalam Pemilu Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010. Selain itu, nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan Tim Sukses dari Pihak Terkait. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-19 serta saksi Rosias Utha Kabalmay yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada para pemilih;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah mempersandingkan bukti dari para pihak serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya benar, *quod non*, hal tersebut hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja yang tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.14.17] Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Panwaslukada Kabupaten Maluku Barat Daya telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2011, namun karena diserahkan di luar persidangan maka keterangan tersebut tidak turut dipertimbangkan. Meskipun demikian, keterangan tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara permohonan *a quo*;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan :

menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir